



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subuh Efendi Alias Abu Hamzah Bin Madiarji;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rawa Jaha No.56 C RT.004/003 Kel. Situ Gede Kec. Bogor Barat Kab. Bogor-Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: ASLUDIN HATJANI,SH .2.KAMSI,SH.

3. MUSLIM BAKRIE,SH 4. WILI BUSTAM,SH 5. NURLAN.HN, SH .6. FARIS,SH .
 7. MUSTAFA,SH 8. DR ARMAN REMY, 9.TRI SAUPA ANGKA WIJAYA,SH. 10. AINAL HUKMAN,SH
- Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Masjid Al-Anwar No. 48 Rt 001/009 Kel.Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

- Menyatakan TERDAKWA SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003. pada dakwaan Pertama

- Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang BUKTI yang disita Dari TERDAKWA :
 - 1 (satu) buah KTP an. SUBUH EFENDI
 - 1 (satu) buah paspor RI an. SUBUH EFENDI
 - 1 (SATU) buah paspor an. DWI LESTARI AHMAD

Dikembalikan kepada Terdakwa

Sedangkan

- 1 (satu) buah tas ransel merk marvel warna hijau
- 1 (satu) buah sleeping bed
- 1 (satu) buah busur panah
- 6 (enam) buah anak panah
- 3 (tiga) buah target sasaran panah
- 2 (dua) buah pisau dapur
- 1 (satu) buah parang
- Lembaran majalah islam "Buletin Dakwah Kaffah"

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan kepada TERDAKWA SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

kesatu : Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.atau kedua: Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia TERDAKWA SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI , baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA (MD), DERY MULYAWAN (DPO), AMKA als ABU NAZRA serta dengan ACHMAD SYARIFUDIN (MD), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kampung Rawa Jaha No.56 C RT.004/003 Kel. Situ Gede Kec. Bogor Barat Kab. Bogor-Jawa Barat atau di warung bakso malang di depan INDOMARET Jl Durian Raya Bantar Kemang Bogor Kota atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 176/KMA/SK/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI , sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Benar TERDAKWA mendapatkan pemahaman tentang Jamaah Anshor Daulah adalah pada sekitar 2015 pada saat TERDAKWA bekerja di warung bakso malang yang menyewa tempat di depan INDOMARET Jl Durian Raya Bantar Kemang Bogor Kota, dimana kemudian TERDAKWA kenal dengan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA (MD) yang sering memarkir atau menjadi tukang parkir di Indomaret tersebut, sehingga antara TERDAKWA dan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA sering bertemu dan sering mengobrol, dimana sdr ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA sering memberikan nasehat dan mengajak TERDAKWA untuk mengikuti kajian yang dilakukan di masjid Jami al Hidayah Bantar Kemang (belakang warung bakso tempat TERDAKWA bekerja) dan dengan ajakan tersebut TERDAKWA akhirnya tertarik dan mengikutinya;

- Bahwa TERDAKWA selanjutnya sering mengikuti kajian-kajian di berbagai tempat dimana yang memberikan kajian adalah Ustad ANWAR, dengan materi kajian diantaranya Syirik, Keimanan, Thogut dan Anshor Thogut serta Kafir Demokrasi dan buku Seri Tauhid karangan dari Aman Abdurahman,. Selain kajian dari Ustad ANWAR, TERDAKWA juga mendapatkan kajian dari ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA yang intinya menjelaskan bahwa apa yang di sampaikan oleh Ustad ANWAR tentang Seri materi tauhid dari Aman Abdurahman adalah sama dengan perjuangan Jamaah Anshor Daulah atau JAD dan sesuai dengan Daulah Islamiyah yang berada di Suria yaitu ISIS, yaitu pemahaman tentang Tauhid diantaranya yaitu Thogut anshor thogut dan kafir demokrasi. Dari kajian-kajian yang diikuti TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA memahami dan meyakini yang dimaksud dengan Thogut adalah sesembahan selain Allah, Anshor thogut adalah orang yang melindungi toghut, Kafir demokrasi adalah system pemerintahan yang tidak berdasar kepada hukum Allah, yaitu tidak berdasar pada syariat islam sedangkan Wala dan Baro artinya kepada siapa harus memberi dukungan dan kepada siapa harus membenci. Bahwa ABDUL AZIZ (MD) Alias ABU YAHYA adalah sebagai Amir Daulah Islamiyah/ISIS di Bogor.;
- Bahwa dalam kajian yang diikuti TERDAKWA, dibahas juga tentang berdirinya negara Khilafah di Negeri SYAM yaitu Negara Suria, dan TERDAKWA dihibau untuk hijrah ke negeri SYAM (suriah) untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah dan tinggal di Negara Islam tersebut; ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA menyampaikan bahwa Daulah Islamiyah adalah Negara Islam yang menegakkan syariat islam yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriah dengan sebutan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) Daulah Islamiyah/ISIS membenarkan hukum bunuh diri, mengkafirkan pemerintahan yang tidak berpegang dengan hukum Allah dan perang atau jihad. Dan ABDUL AZIZ mewajibkan kepada anggotanya untuk membuat paspor dan dengan membuat passport berarti ada keinginan sebagai bukti bahwa kita adalah pendukung daulah dan sewaktu waktu bisa berangkat dan bergabung dengan Daulah Islamiyah di Suriah. Bahwa selanjutnya TERDAKWA pun akhirnya membuat paspor untuk satu keluarga.;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengikuti kajian, TERDAKWA juga telah melaksanakan latihan ('Idad) berupa beladiri Jet Kundo yang dilaksanakan di Lapangan Bulu Tangkis di Daerah Bantar Kemang dengan pelatih Abdul Aziz dan dengan menggunakan Toya. Adapun tujuan latihan ('Idad) dan Tausiah adalah untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latihan-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan. Disamping itu untuk membuat fisik supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan. Selain itu TERDAKWA juga pernah melakukan giat idad sendiri dirumah yaitu dengan cara pus up, set up dan memanah yang mana kegiatan tersebut TERDAKWA laksanakan di rumah kontrakan TERDAKWA dengan menggunakan busur dan anak panah dan sebagai sasarannya adalah kardus yang di tempekan di dinding tembok rumah;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 TERDAKWA bertemu dengan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA (MD) di Masjid Al Muta Ali Bogor, dimana TERDAKWA mengetahui atau mendengar bahwa ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA (MD) akan melaksanakan amaliah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS. Selain itu ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA juga bercerita merasa selalu di ikuti oleh orang yang menuurt ABDUL AZIZ adalah spion atau mata-mata, kemudian ABDUL AZIZ mengajak TERDAKWA untuk menyerang orang yang selalu mengikutinya dengan menggunakan senjata tajam, namun hal tersebut tidak terlaksana. Selain itu TERDAKWA juga mendengar dan mengetahui bahwa ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA bersama dengan Ihwan RIO akan melaksanakan amaliah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS yaitu dengan cara akan menyerang petugas polisi yang sudah tua dengan menggunakan senjata tajam dan kemudian merampas barang seperti pistol yang ada padanya;
- Bahwa sekitar September 2017 ada ajakan dari DERY MULYAWAN (DPO), kepada TERDAKWA dan AMKA als ABU NAZRA serta ACHMAD SYARIFUDIN (MD) untuk melaksanakan amaliyah berupa Fai atau perampokan; Adapun perencanaan fai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencanaan tersebut adalah TERDAKWA, AHMAD als ABU TURFA dan AMKA als ABU NASRA. Adapun sebagai target Fai tersebut TERDAKWA mengusulkan seorang perempuan pelanggan warung bakso malang tempat TERDAKWA bekerja, karena

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut seorang warga cina atau keturunan cina dan merupakan pedagang sembako. Bahwa selajutnya pembagian tugas fai disepakati DERY MULYAWAN bertugas merampas uang yang dibawa oleh perempuan tersebut dengan cara di strum menggunakan alat strum, adapun peran TERDAKWA adalah bertindak sebagai pemberi informasi dan pengalih perhatian, sedangkan AMKA Als ABU NAZRA bertugas sebagai JOKI, dan ACHMAD SYARIFUDIN bertugas mengawasi dan memantau target disekitar lokasi. Akan tetapi pelaksanaan Fai tersebut tidak terlaksana karena setelah sampai pada waktu hari yang di tentukan ternyata target Fai perempuan pelanggan Bakso Malang tersebut tidak datang;

- Bahwa tujuan diadakannya fai tersebut adalah :
 - a. Ingin mencari uang yang akan digunakan dan dibagi rata.
 - b. Untuk menguci mental dan sekaligus untuk persiapan faai yang lebih besar yaitu inggin merampok Bank.
- Bahwa menurut TERDAKWA, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasan Negara serta bukan syariat islam atau hukum islam yang dijadiikan landasan maka Negara Indonesia adalah Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukungnya. TERDAKWA sangat mendukung Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS, dan salah satu bentuk dukungan yang telah TERDAKWA berikan yakni l'dad persiapan diri untuk hijrah ke Suriah dan TERDAKWA sudah pernah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI. TERDAKWA mengetahui konsekuensi nyata setelah TERDAKWA mengucapkan janji setia atau baiat kepada Daulah Islamiyah adalah TERDAKWA harus taat dan mengikuti semua perintah dan seruan yang diberikan oleh ABU BAKAR AL BAQDADI. Adapun perintah dan seruan ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu berhijrah ke Suriah dan berjihad di Negara masing-masing apabila pintu ke suriah sudah ditutup. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara ISIS yaitu SYEKH AL ADNANI. Jamaah Anshor Daulah adalah jamaah yang mendukung berdirinya Negara Islam dengan Aturan Allah, Visi dari Jamaah Anshor Daulah adalah untuk mendirikan Negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara Kaffah, sedangkan misi dari Jamaah Anshoru Daulah adalah malakukan perekrutan jamaah, mengadakan kajian-kajian, melakukan l'dad untuk persiapan dan melakukan Amaliyah dan berjihad dalam rangka menegakkan syariat islam.;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang mengikuti kajian pemahaman tentang ISIS, melakukan idad atau persiapan fisik dan mental guna pelaksanaan amaliyah dan melakukan FAI (perampokan) telah menimbulkan keresahan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meluas di masyarakat. Perbuatan TERDAKWA tersebut bisa mengakibatkan timbulnya kerugian, kerusakan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa manusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI , baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA (MD), DERY MULYAWAN (DPO), AMKA als ABU NAZRA serta dengan ACHMAD SYARIFUDIN (MD), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kampung Rawa Jaha No.56 C RT.004/003 Kel. Situ Gede Kec. Bogor Barat Kab. Bogor-Jawa Barat atau di warung bakso malang di depan INDOMARET Jl Durian Raya Bantar Kemang Bogor Kota atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 176/KMA/SK/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI , sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Benar TERDAKWA mendapatkan pemahaman tentang Jamaah Anshor Daulah adalah pada sekitar 2015 pada saat TERDAKWA bekerja di warung bakso malang yang menyewa tempat di depan INDOMARET Jl Durian Raya Bantar Kemang Bogor Kota, dimana kemudian TERDAKWA kenal dengan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA (MD) yang sering memarkir atau menjadi tukang parkir di Indomaret tersebut, sehingga antara TERDAKWA dan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA sering bertemu dan sering mengobrol, dimana sdr ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA sering memberikan nasehat dan mengajak TERDAKWA untuk mengikuti kajian yang dilakukan di masjid Jami al Hidayah Bantar Kemang (belakang warung bakso tempat TERDAKWA

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja) dan dengan ajakan tersebut TERDAKWA akhirnya tertarik dan mengikutinya;

- Bahwa TERDAKWA selanjutnya sering mengikuti kajian-kajian di berbagai tempat dimana yang memberikan kajian adalah Ustad ANWAR, dengan materi kajian diantaranya Syirik, Keimanan, Thogut dan Anshor Thogut serta Kafir Demokrasi dan buku Seri Tauhid karangan dari Aman Abdurahman,. Selain kajian dari Ustad ANWAR, TERDAKWA juga mendapatkan kajian dari ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA yang intinya menjelaskan bahwa apa yang di sampaikan oleh Ustad ANWAR tentang Seri materi tauhid dari Aman Abdurahman adalah sama dengan perjuangan Jamaah Anshor Daulah atau JAD dan sesuai dengan Daulah Islamiyah yang berada di Suria yaitu ISIS, yaitu pemahaman tentang Tauhid diantaranya yaitu Thogut anshor thogut dan kafir demokrasi. Dari kajian-kajian yang diikuti TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA memahami dan meyakini yang dimaksud dengan Thogut adalah sesembahan selain Allah, Anshor thogut adalah orang yang melindungi thogut, Kafir demokrasi adalah system pemerintahan yang tidak berdasar kepada hukum Allah, yaitu tidak berdasar pada syariat islam sedangkan Wala dan Baro artinya kepada siapa harus memberi dukungan dan kepada siapa harus membenci. Bahwa ABDUL AZIZ (MD) Alias ABU YAHYA adalah sebagai Amir Daulah Islamiyah/ISIS di Bogor;
- Bahwa dalam kajian yang diikuti TERDAKWA, dibahas juga tentang berdirinya negara Khilafah di Negeri SYAM yaitu Negara Suria, dan TERDAKWA dihimbau untuk hijrah ke negeri SYAM (suriah) untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah dan tinggal di Negara Islam tersebut; ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA menyampaikan bahwa Daulah Islamiyah adalah Negara Islam yang menegakkan syariat islam yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriah dengan sebutan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) Daulah Islamiyah/ISIS membenarkan hukum bunuh diri, mengkafirkan pemerintahan yang tidak berpegang dengan hukum Allah dan perang atau jihad. Dan ABDUL AZIZ mewajibkan kepada anggotanya untuk membuat paspor dan dengan membuat passport berarti ada keinginan sebagai bukti bahwa kita adalah pendukung daulah dan sewaktu waktu bisa berangkat dan bergabung dengan Daulah Islamiyah di Suriah. Bahwa selanjutnya TERDAKWA pun akhirnya membuat paspor untuk satu keluarga;
- Bahwa selain mengikuti kajian, TERDAKWA juga telah melaksanakan latihan ('Idad) berupa beladiri Jet Kundo yang dilaksanakan di Lapangan Bulu Tangkis di Daerah Bantar Kemang dengan pelatih Abdul Aziz dan dengan menggunakan Toya. Adapun tujuan latihan ('Idad) dan Tausiah adalah untuk

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latihan-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan. Disamping itu untuk membuat fisik supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan. Selain itu TERDAKWA juga pernah melakukan giat idad sendiri dirumah yaitu dengan cara pus up, set up dan memanah yang mana kegiatan tersebut TERDAKWA laksanakan di rumah kontrakan TERDAKWA dengan menggunakan busur dan anak panah dan sebagai sasarannya adalah kardus yang di tempekan di dinding tembok rumah;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 TERDAKWA bertemu dengan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA (MD) di Masjid Al Muta Ali Bogor, dimana TERDAKWA mengetahui atau mendengar bahwa ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA (MD) akan melaksanakan amaliyah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS. Selain itu ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA juga bercerita merasa selalu di ikuti oleh orang yang menuurt ABDUL AZIZ adalah spion atau mata-mata, kemudian ABDUL AZIZ mengajak TERDAKWA untuk menyerang orang yang selalu mengikutinya dengan menggunakan senjata tajam, namun hal tersebut tidak terlaksana. Selain itu TERDAKWA juga mendengar dan mengetahui bahwa ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA bersama dengan Ihwan RIO akan melaksanakan amaliyah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS yaitu dengan cara akan menyerang petugas polisi yang sudah tua dengan menggunakan senjata tajam dan kemudian merampas barang seperti pistol yang ada padanya;
- Bahwa sekitar September 2017 ada ajakan dari DERY MULYAWAN (DPO), kepada TERDAKWA dan AMKA als ABU NAZRA serta ACHMAD SYARIFUDIN (MD) untuk melaksanakan amaliyah berupa Fai atau perampokan; Adapun perencanaan fai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencanaan tersebut adalah TERDAKWA, AHMAD als ABU TURFA dan AMKA als ABU NASRA. Adapun sebagai target Fai tersebut TERDAKWA mengusulkan seorang perempuan pelanggan warung bakso malang tempat TERDAKWA bekerja, karena perempuan tersebut seorang warga cina atau keturunan cina dan merupakan pedagang sembako. Bahwa selajutnya pembagian tugas fai disepakati DERY MULYAWAN bertugas merampas uang yang dibawa oleh perempuan tersebut dengan cara di strum menggunakan alat strum, adapun peran

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA adalah bertindak sebagai pemberi informasi dan pengalih perhatian, sedangkan AMKA Als ABU NAZRA bertugas sebagai JOKI, dan ACHMAD SYARIFUDIN bertugas mengawasi dan memantau target disekitar lokasi. Akan tetapi pelaksanaan Fai tersebut tidak terlaksana karena setelah sampai pada waktu hari yang di tentukan ternyata target Fai perempuan pelanggan Bakso Malang tersebut tidak datang;

- Bahwa tujuan diadakannya fai tersebut adalah :
 - a. Ingin mencari uang yang akan digunakan dan dibagi rata.
 - b. Untuk menguci mental dan sekaligus untuk persiapan faai yang lebih besar yaitu inggin merampok Bank;
- Bahwa menurut TERDAKWA, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasan Negara serta bukan syariat islam atau hukum islam yang dijadiikan landasan maka Negara Indonesia adalah Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukungnya. TERDAKWA sangat mendukung Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS, dan salah satu bentuk dukungan yang telah TERDAKWA berikan yakni l'dad persiapan diri untuk hijrah ke Suriah dan TERDAKWA sudah pernah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI. TERDAKWA mengetahui konsekuensi nyata setelah TERDAKWA mengucapkan janji setia atau baiat kepada Daulah Islamiyah adalah TERDAKWA harus taat dan mengikuti semua perintah dan seruan yang diberikan oleh ABU BAKAR AL BAQDADI. Adapun perintah dan seruan ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu berhijrah ke Suriah dan berjihad di Negara masing-masing apabila pintu ke suriah sudah ditutup. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara ISIS yaitu SYEKH AL ADNANI. Jamaah Anshor Daulah adalah jamaah yang mendukung berdirinya Negara Islam dengan Aturan Allah, Visi dari Jamaah Anshor Daulah adalah untuk mendirikan Negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara Kaffah, sedangkan misi dari Jamaah Anshoru Daulah adalah malakukan perekrutan jamaah, mengadakan kajian-kajian, melakukan Idad untuk persiapan dan melakukan Amaliyah dan berjihad dalam rangka menegakkan syariat islam;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang mengikuti kajian pemahaman tentang ISIS, melakukan idad atau persiapan fisik dan mental guna pelaksanaan amaliyah dan melakukan FAI (perampokan) telah menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat. Perbuatan TERDAKWA tersebut bisa mengakibatkan timbulnya kerugian, kerusakan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa manusia;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA mengetahui kegiatan-kegiatan organisasi JAD Bogor yang berafiliasi dengan ISIS dan juga mengetahui informasi terkait rencana aksi amaliyah penyerangan terhadap anggota Polisi dan mengetahui rencana FAI (perampokan), akan tetapi TERDAKW dengan sengaja menyembunyikan informasi-informasi tersebut tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena TERDAKWA merupakan pendukung daripada gerakan JAD/ISIS tersebut.;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDDY CAHYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersediadiperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa SUBUH EFENDI sejak sekitar awal tahun 2018 yaitu pada saat Terdakwa mulai mengontrak di daerah Rawa Jaha Rt 04/03 Kota Bogor karena saksi adalah sebagai ketua RW 03 RawaJahaKelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor,
 - Bahwa benar Saksi pada saat ini bekerja sebagai Ketua RW 3 Rawa Jaha Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Saksi mulai menjabat sebagai Ketua RW 3 Rawa Jaha Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sejak April tahun 2018, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ketua RW adalah melayani hal administrasi warga-warga masyarakat khususnya warga RW 03 contohnya memberikan Surat Pengantar administrasi persyaratan membuat KTP, Kartu Keluarga, Pengantar SKCK, Akta Kelahiran dan lain lain.
 - Bahwa benar daerah Rawa Jaha Rt 04/03 Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor adalah tempat Terdakwa SUBUH EFENDI mengontrak dan termasuk wilayah tempat saksi bekerja yaitu sebagai Ketua RW 3 Rawa Jaha Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor,

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa SUBUH EFENDI tinggal dimana.

- Bahwa benar padasaat penggeledahan di Rumah yang ditempati Terdakwa SUBUH EFENDI, saksi turut menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian. Adapun barang-barang yang disita oleh pihak Densus 88 di rumah Terdakwa **SUBUH EFENDI alias. ABU HAMZAH bin MADIARJI** sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Tas ransel merek Marvel berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah Sleeping Bed merek Avtech berwarna Abuabu;
- 1 (satu) buah Busur Panah, tanpa merek berwarna Merah muda dan hitam;
- 6 (enam) buah anak Panah;
- 3 (tiga) buah target sasaran Panah;
- 2 (dua) buah Pisau dapur, merek Quan Jin, berwarna aluminium;
- 1 (satu) buah Parang;
- Lembaran Majalah Islam "Buletin Dakwah Kaffah
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga, atas nama SUBUH EFFENDI, nomor 3271020509130006;
- 2 (dua) buah Buku Nikah, atas nama SUBUH EFFENDI dan DEWI LESTARI;
- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia, atas nama SUBUH EFFENDI, nomor paspor : B 0218560;
- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia, atas nama DEWI LESTARI AHMAD, nomor paspor : B 0218559;
- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia, atas nama MUHAMMAD HAMZAH SUBUH, nomor paspor : B 0218555;
- 1 (satu) buah Kartu Nama Radio Fajri 99.3 FM;
- 1 (satu) buah Buku berjudul "Konsep Loyalitas & Permusuhan Dalam Islam" karangan MUHAMMAD SAID ALQATHANI;
- 3 (tiga) buah Buku berjudul "AHKAMUD DIMA" Penulis ALAMIR ALMUJAHID ABU ABDILLAH ALMUHAJIR FAKKALLOHU ASROH
- 1 (satu) buah Buku berjudul "Misteri Pasukan Panji Hitam" Penulis ABU FATIAH AL ADNANI;
- 1 (satu) buah Buku berjudul " Penjelasan Pembatalan Keislaman" Penulis SYAIKH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB;
- 1 (satu) buah Buku berjudul "SYIAH" Penulis Pustaka Sunni;
- 20 1 (satu) buah Buku berjudul " Bencana& Peperangan Akhir Zaman " Penulis;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keseharian dari Terdakwa SUBUH EFENDI adalah sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, Setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa SUBUH EFENDI didugaterlibatdalamdugaan terorisme saksi pribadi sebagai petugas pelayanan di Kelurahan sangat terkejut dan bahkan awalnya saksi tidak percaya bahwa dia terlibat dalamkasus terorisme dan sebagai petugas kelurahan saksiikut prihatin, waswas, takut dimana salah satu warga saksi terlibat dalam tindak pidana terorisme yang mana tindakan saksi sebagai Ketua RW dengan adanya ahal tersebut saksi menghimbau kepada warga agar lebih tanggap dan memperhatikan lingkungan antara sesama.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan.

2 Saksi ASEP SUGANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi tidak mengenal terhadap Terdakwa SUBUH EFENDI
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja sebagai Ketua RW 05 , Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Saksi mulai menjabat sebagai Ketua RW 05, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sejak awal tahun 2015, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua RW adalah melayani hal administrasi warga masyarakat khususnya warga RW 05 contohnya memberikan Surat Pengantar administrasi persyaratan membuat KTP, Kartu Keluarga, Pengantar SKCK, Akta Kelahiran dan lain lain.
- Bahwa benar setelah saksi mengamati secara seksama terhadap sebuah foto lapangan yang diperlihatkan penyidik saat pemeriksaan, dapat saksi jelaskan bahwa lapangan tersebut adalah foto sebuah lapangan Fasum yang biasa digunakan untuk bermain Bola Voly di Perumnas Bantar Kemang RT 06/05, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
- Bahwa benar lapangan Fasum tersebut adalah fasilitas umum yang dapat digunakan oleh siapapun khususnya warga sekitar tetapi lapangan tersebut juga bisa di gunakan oleh siapapun diluar warga RW 5 tetapi harus minta ijin kepada RT atau RW.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya latihan beladiri Jet Kundo pada 2015 sekitar bakda ashar di lapangan Fasum yang beralamat di Perumnas Bantar Kemang RT 06/05, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor karena tempat tersebut adalah merupakan fasum dan benar banyak orang yang menggunakan dan seingat saksi memang benar

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin pada th 2015 ada yang menggunakan untuk latihan beladiri tetapi saksi tidak tahu bela diri apa

- Bahwa benar setelah saksi memperhatikan secara teliti terhadap sebuah foto warung bakso yang diperlihatkan penyidik dapat saksi jelaskan benar saksi mengetahui foto tersebut yaitu sebuah Warung Bakso Malang yang beralamat di Jl Durian Raya Perumnas Bantar Kemang RT 07/05, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dan saksi pernah mendengar bahwa alamat tersebut pernah dilakukan pengrebekan pada sekitartahun 2018
- Bahwa benar Fasum lapangan voli yang terletak di RT 06 maupun warung bakso malang yang beralamat di Rt 07 adalah benar termasuk wilayah RW 05 Perumnas Bantar Kemang Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwa salah satu karyawan warung BAKSO MALANG yang beralamat di RW 05 Perumnas Bantar Kemang Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor merupakan salah satu jaringan teror di Indonesia dan merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi pribadi sebagai ketua RW sangat terkejut dan prihatin, waswas, takut dimana salah satu karyawn warung BAKSO MALANG terlibat dalam tindak pidana terorisme yang mana tindakan saksi sebagai Ketua RW dengan adanya hal tersebut saksi menghimbau kepada warga agar lebih tanggap dan memperhatikan lingkungan
Tanggapan Terdakwa :Terdakwa membenarkan.

3 Saksi AMKA alias ABU NAJRA alias EDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH BIN MADIARJI sejak sekitar pertengahan tahun 2017 yaitu pada saat sama-sama bertemu sedang memesan ayam potong di Masjid Dramaga Bogor, dan mengetahui bahwa TerdakwaSUBUH adalah sesama ihwan adalah ketika saksi menanyakan kepada saudara Deri Mulyana tentang Terdakwa Subuh dan Deri Mulyana menjelaskan bahwa Terdakwa SUBUH adalah sesama ihwan JAD Bogor;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH BIN MADIARJI, AHMAD SYARIFUDIN dan DERI MULYANA pada sekitar bulan September 2017 pernah akan merencanakan Fai dengan cara akan melakukan penyerangan dan merampas harta terhadap seorang pelanggan Bakso Malang tempat Terdakwa SUBUH bekerja di Daerah Bantar Kemang tepatnya terhadap seorang perempuan;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Fai akan dilaksanakan oleh saksi bersama dengan Terdakwa SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH BIN MADIARJI, AHMAD SYARIFUDIN dan DERI MULYANA yaitu pada pertengahan September 2017 di tempat jualan bakso Terdakwa SUBUH daerah Bantar Kemang Bogor, adapun tujuan fai yang akan saksi lakukan bersama dengan DERY, AHMAD, Terdakwa SUBUH dan DONI adalah untuk membunuh orang kafir dan mengambil uangnya serta melatih mental kami, karena jika rencana fai tersebut berhasil kami akan melakukan aksi fai dengan target yang lebih besar.;
- Awalnya Pada sekitar tahun 2016 saksi kenal dengan DERY MULYANA yang merupakan sesama anshor Daulah dari Bogor hingga kemudian saksi mengikuti kegiatan latihan beladiri tipan bagi anshor daulah bogor yang dilatih oleh DERY MULYANA di lapangan kampus IPB Bogor, seiring berjalannya waktu kami sering membicarakan tentang kabar daulah dan mengutarakan niat masing-masing untuk hijrah ke Daulah ISIS namun ketika itu kami masih belum memiliki dana dan juga link keberangkatan;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017 ketika saksi datang ke rumah DERY MULYANA alias ABU SIDIQ, ia menanyakan apa saja rencana saksi terkait daulah, yang mana saksi ingin melaksanakan hijrah namun belum ada link kemudian DERY MULYANA alias ABU SIDIQ menawarkan kesiapan saksi bila mana ada peluang untuk amaliyah yang mana saksi mengiyakan dan akan ikut melakukan amaliyah, kemudian DERY MULYANA mengatakan bahwa insya allah saksi akan ada rencana untuk melakukan Fa'l dan nanti untuk anggotanya saksi mencarinya, Sambil menunggu kabar tentang rencana fai dari DERY MULYANA, saksi sesekali datang ke rumahnya yang pada saat itu berada tidak jauh dari kontrakan Terdakwa SUBUH daerah Rawajaha, Bogor, pada saat itu DERY MULYANA menyampaikan bahwa sudah ada target-target untuk Fai yaitu ATM di sekitar daerah Bantar kemang (dekat indomaret tempat jualan bakso Terdakwa SUBUH), Gudang Distribusi produk minuman daerah Jalan kemang Parung, dan Bos sales yang sering datang ke warung bakso milik Terdakwa SUBUH kemudian DERY MULYANA mengatakan bahwa untuk ATM dan Gudang distribusi akan banyak orang dan penjaga selain itu tidak sehingga terlalu berisiko hingga akhirnya DERY MULYANA mengatakan bahwa lebih baik customer bakso di tempat TERDAKWA SUBUH saja karena ia merupakan perempuan dan TERDAKWA SUBUH sudah mengetahui kebiasaan ia datang ke warung bakso TERDAKWA SUBUH;
- Beberapa hari kemudian saksi kembali ke rumah DERY MULYANA untuk membicarakan perihal pematangan rencana amaliyah dan niat, pada saat itu

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERY MULYANA menjelaskan bahwa target fai adalah customer bakso di tempat Terdakwa SUBUH yang merupakan bos sales dan menjelaskan bahwa harta orang-orang kafir itu halal, kemudian ia menjelaskan siapa-siapa saja yang akan ikut dalam aksi fai tersebut yang telah ia dapat yaitu Terdakwa SUBUH, AHMAD dan DONI yang mana ia sudah membagi peran dan tugas masing-masing yaitu : saksi bertindak sebagai joki dan mempersiapkan motor, DERY bertindak sebagai eskutor, DONI, Terdakwa SUBUH bertugas pengalih perhatian, AHMAD bertugas mengawasi dan memantu target disekitar lokasi dan memberitahunya kepada DERY. Setelah pembagian tugas DERY MULYANA memberitahunya saksi untuk datang dan kumpul bersama ikhwan yang akan fai tersebut karena akan melaksanakan rapat terakhir atau pematangan rencana sebelum aksi pada H-1.

- bahwa adapun pembagian tugas aksi fai tersebut ialah : saksi : bertindak sebagai joki dan mempersiapkan motor Jupiter MX milik DERY MULYANA mengantar DERY MULYANA dan menurunkannya di dekat Bakso Malang tempat TERDAKWA SUBUH sebagai sasaran fai dan sekaligus nantinya menjemput. DERY MULYANA kalau selesai pelaksanaan Fai DERY MULYANA : bertindak sebagai eskutor dengan menggunakan stand gun. Terdakwa SUBUH : bertugas pengalih perhatian dan pemberi informasi AHMAD : bertugas mengawasi dan memantu target disekitar lokasi dan memberitahunya kepada DERY.;
- Bahwa benar pada malam hari sebelum Fa'i saksi mendapatkan pesan dari DERY MULYANA teknis fai tersebut yaitu masing-masing orang akan berangkat sendiri-sendiri dari rumah masing-masing dan standby di lokasi pada pukul 09.00 wib, besok paginya sekitar pukul 08.30 wib saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik DERY MULYANA dan berboncengan dengan DERY MULYANA yang kemudian saksi menurunkan DERY MULYANA di gang depan warung Bakso dan posisi saksi di depan café yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi, Terdakwa SUBUH berada didalam warung bakso malang yang akan menginformasikan target kalau datang dan sekaligus pengalih perhatian, AHMAD bertugas mengawasi dan memantu target disekitar lokasi dan memberitahunya kepada DERY sementara saksi menunggu saksi berkomunikasi dengan DERY MULYANA melalui sms perihal keberadaan target dimana pada saat itu setelah menunggu hingga menjelang ashar kami tidak melihat keberadaan target, sehingga kami memutuskan untuk pulang;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencana tersebut tidak terlaksana karena setelah kurang lebih 3 hari kami tidak mendapat kabar dari Terdakwa SUBUH bahwa target datang ke warungnya dan saksi dan DERY harus mengurus keperluan untuk hijrah ke Marawi; Bahwa Fai tidak berhasil dilakukan karena setelah standby dan memantau target dan lokasi yang telah ditentukan selama 3 hari, target tidak datang ke lokasi selain itu saksi dan DERY MULYANA keburu berangkat ke Marawi Filipina. Dan yang mempunyai ide atau gagasan untuk melaksanakan Fai adalah saudara DERY MULYAWAN sedangkan Fai akan dilakukan terhadap orang china yang sering makan bakso di tempat warung makan Bakso Malang tempat Terdakwa SUBUH bekerja dengan cara akan merampas uang yang dibawanya dengan cara di strum menggunakan alat strum yang akan dilakukan oleh DERY MULYAWAN sementara dalam rencana tersebut akan dilakukan oleh DERY MULYAWAN sebagai yang melaksanakan atau eksekutornya. adapun perencanaan fai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencanaan tersebut adalah DERY MULYAWAN, AHMAD als ABU TURFA dan Terdakwa SUBUH sedangkan saksi tidak secara langsung ikut dalam rapat perencanaan tetapi benar memang saksi pernah suatu saat datang ke rumah DERY MULYANA untuk mengembalikan penggorengan dan pada saat itu saksi bertemu dengan DERY MULYAWAN, AHMAD als ABU TURFA dan Terdakwa SUBUH tetapi pada saat itu rapat sudah bubar. Sedangkan tujuan diadakannya fai tersebut adalah untuk HIJRAH KE SURIAH Dan yang menjadi amir atau pimpinan dari fai tersebut adalah DERY MULYAWAN;
Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan.

4. Saksi DERY SISWANDI alias ABU SHOFWAN alias ANDI alias SYEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun secara rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
 - Bahwa benar saksi mengenal AMKA alias ABU NAJRA dengan nama panggilan ABU NAJRA, SAKSI kenal pertama kali pada sekitar pertengahan tahun 2016 ketika SAKSI datang ke rumah DERY MULYAWAN di daerah Cifor Bogor untuk memberikan alat pelontar yang biasa SAKSI sebut "Jejebludan" kepada DERY MULYAWAN dalam rangka memperlihatkan dan meminjamkan alat tersebut kepada DERY MULYAWAN, setelahnya SAKSI dan AMKA alias ABU NAJRA saling berkenalan kemudian SAKSI ketahui bahwa ia merupakan ikhwan anshor daulah dari Bandung, kemudian SAKSI sering bertemu kembali dengan AMKA alias ABU NAJRA ketika mengikuti

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solat jamaah di Masjid Ruhama, Dramaga Bogor, bahwa kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2017 SAKSI ketahui bahwa AMKA alias ABU NAJRA telah hijrah ke daulah islamiah di Marawi Filipina bersama dengan DERY MULYAWAN yang mana SAKSI mengetahui dan lebih yakin tentang keberangkatannya ke Marawi Filipina setelah ia kembali ke Bogor dan ngobrol secara langsung di Masjid Ruhama Dramaga Bogor, adapun SAKSI ketahui bahwa setelah kembali dari Marawi Filipina ia bergabung dan aktif di kegiatan anshor Daulah Bogor dan bergabung dengan kelompok kecil (holaqoh) yang terdiri dari JAKA alias ABU HAULA dan ANDI dimana SAKSI pernah menjadi pembicara atau mengisi materi tentang survival karena kami memiliki kemampuan tentang teknik survival di Gunung.;

- Bahwa holaqoh atau kelompok kecil tersebut sudah ada sejak pertengahan tahun 2017 dengan pembagian holaqoh dilakukan oleh ADE asal Ciomas, Bogor dengan jumlah holaqoh ini sekitar lebih dari 4 (empat) berdasarkan domisili atau area tempat tinggal para anshor daulah;
- Bahwa kegiatan AMKA alias ABU NAJRA setelah bergabung dengan kelompok Anshor Daulah Bogor pimpinan ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA yaitu melaksanakan kegiatan persiapan fisik berupa idad yang dilaksanakan secara rutin seminggu sekali di komplek IPB (Institute Pertanian Bogor) yang mana ia merupakan koordinator kegiatan idad renang;
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2018 atau sekitar 10 hari terakhir di bulan romadhon 2018 SAKSI bersama dengan AMKA alias ABU NAJRA, UJANG RAMDANI alias UJANG, ABU HAULA alias JAKA alias SOLEH HADI, BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL melakukan pembicaraan tentang pemaparan cara pembuatan bahan peledak yang diberikan oleh UJANG RAMDANI alias UJANG di ruangan luar belakang masjid Itihad daerah gunung Batu Sukabumi pada saat rentan waktu kami mengikuti itikaf di Masjid tersebut, dimana peserta itikaf tersebut merupakan ikhwan ikhwan anshor daulah yang berasal dari sekitar sukabumi;
- Bahwa benar tujuan AMKA alias ABU NAJRA ke Marawi Filipina adalah untuk bergabung dengan anshor daulah yang berada di Marawi Filipina namun SAKSI tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi keberangkatan AMKA alias ABU NAJRA, dimana SAKSI ketahui bahwa AMKA alias ABU NAJRA berangkat bersama dengan DERY MULYAWAN, hal ini SAKSI ketahui setelah AMKA kembali ke bogor pada sekitar akhir tahun 2017.
- Bahwa benar saksi tidak memberitahukan informasi keberangkatan AMKA alias ABU NAJRA ke marawi kepada pihak kepolisian karena sesama ikhwan harus saling menjaga rahasia atau amniyah;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kegiatan sehari-hari kelompok Jamaah Anshor Daulah Bogor sudah terbentuk struktur kelompoknya dengan ketua atau amirnya adalah ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA dimana dalam menjalankan kegaitanya terdapat koordinator yang membantu pelaksanaan kegiatan idad diantaranya yaitu koordinator Rilah, Koordinator renang yaitu AMKA alias ABU NAJRA yang mana kelompok JAD Bogor memiliki sifat dibawah tanah atau "clandestain" dan menggunakan sel terputus dimana hanya kelompok amir saja yang mengetahui struktur secara lengkap dan jelasnya. Adapun SAKSI ketahui untuk kegiatan taklim AMKA alias ABU NAJRA termasuk kedalam group yang berisi ABU HAULA alias JAKA alias SOLEH HADI dan ANDI yang berada di Halaqoh daerah Cibereum Bogor.;
- Bahwa benar pedoman kelompok JAD bogor dalam mengikuti taklim sesuai dengan manhaz daulah islamiah IS dengan materi materi yang biasa diambil dari situs milah Ibrahim dalam bentuk pdf, diantaranya yaitu sepuluh pembatal keislaman, thogut, anshor thogut dan kafir demokrasi
- Bahwa benar realisasi setelah kelompok JAD Bogor paham sepenuhnya tentang ajaran ajaran atau manhaz daulah, kami berusaha untuk menjalankan syariat islam sesuai dengan manhaz daulah diantaranya tentang masjid Diror (masjid yang dibangun oleh Thogut) dimana akhirnya pada sekitar ulan Juni 218 atau 10 hari terakhir di bulan ramdhan 2018, SAKSI bersama beberapa anggota JAD Bogor mengikuti itikaf di masjid Al itifad Sukabumi dengan peserta merupakan ikhwan ikhwan pendukung daulah Islamiah IS, dalam rentang waktu tersebut sempat dilaksanakan pembicaraan atau pemaparan pembuatan handak oleh UJANG RAMDANI yang diikuti oleh SAKSI, ABU HAULA alias JAKA, AMKA alias ABU NAJRA dan BABAN SUBHAN alias BABAN.;
- Bahwa benar dalam melaksanakan itikaf di masjid Al itifad Sukabumi pada awal bulan Juni 2018 terdapat panitia yaitu pak TRI yang merupakan seorang deportan anshor daulah dan kang DENIS dimana peserta nya sekitar 40 (empat puluh) orang dengan pengisi materi yaitu ustad YAHYA alias ABU FARIS, Bahwa tidak sembarang orang bisa ikut dalam kegiatan itikaf tersebut dengan syarat harus mendapat rekomendasi dari sesama anshor daulah dalam hal ini SAKSI mendapatkan rekomendasi dari WAWAN DARMAWAN, namun untuk yang lain SAKSI tidak mengetahui yang lainnya mendapatkan rekomendasi dari ikhwan mana.;
- Bahwa adapun tujuan UJANG RAMDANI alias UJANG memberikan pemaparan tentang pembuatan handak pada saat pelaksanaan l'itikaf kepada SAKSI, AMKA alias ABU NAJRA, ABU HAULA alias SOLEH HADI

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar tahu tentang cara pembuatan isian petasan yang tergolong bahan peledak;

- Bahwa benar saksi pernah diminta TERDAKWA AMKA alias ABU NAJRA untuk mengajarkan teknik survival atau bertahan hidup pada saat saksi menjadi pengisi di holaqoh daerah Cibereum Bogor adapun tujuan SAKSI memberikan materi tentang teknik survaival atau bertahan hidup di hutan pada sekitar akhir bulan April 2018 adalah untuk memberikan pemahaman sebelum kami melaksanakan kegiatan naik gunung yang rencananya dilaksanakan di Perkebunan teh Cianten, Bogor sebelum bulan mei 2018 dimana kami sudah mempersiapkan peralatan untuk naik gunung tersebut namun kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena terjadi kerusuhan di Mako brimob Kelapa dua, Depok dan group whats sudah dihapus oleh AMKA alias ABU NAJRA.;
- Bahwa benar setiap anggota anshor daulah pasti memiliki paham atau manhaz yang sesuai degan manhaz daulah islamaih Is yaitu :
- Bahwa pada tahun 2016 SAKSI mengikuti kajian terjadwal di rumah ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA di daerah Cifor Bogor yang disampaikan oleh ABUDL AZIZ alias ABU YAHYA dengan materi kitab Milah Ibrahim yang disadur oleh Ust OMAN ABDUROHMAN tentang : Thogut, Adalah suatu yang berelebih lebih seperti orang yang yang memaksakan atau membuat hukum selain syariat islam, contohnya pemerintahaan. Anshor Thogut. Adalah orang yang membela thgout seperti pembuat undang undang, aparat pemerintahan TNI POLRI dll. Kafir Demokrasi, Demokrasi merupakan hukum buatan manusia sedangkan sebagai muslim kita tidak boleh berhukum selain hukum syariat Islama salah satu apalikasi dari hal ini adalah Pemiliahn Umum. Rincian tata cara Kufur terhadap Thogut, Menyakini batilnya ibadah selain Allah, memusuhi, membenci para Thogut dan mengkafirkan pelakunya, Kafir. Kafir Jimi : orang kafir yang ada perjanjian dengan darul Islam, contohnya : orang non muslim yang membayar fidyah. Kafir Harbi : orang kafir yang harus diperangi. Contohnya : Thogot dan anshor Thogut. Takfir Muayan. Pemahaman seseorang yang telah melakukan hal yang murtad seperti orang yang melakukan pemilu. Bahwa benar SAKSI masuk kedalam kelompok JAD Bogor pada sekitar tahun 2016 setelah SAKSI diajak dan dimotivasi untuk bergabung dengan Anshor Daulah di daerah Bogor oleh ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA dengan mengatakan sudah ada anshor Daulah di Bogor serta menyuruh SAKSI untuk ikut dalam kajian di rumahnya yang dihadiri oleh Ikhwan JAD Bogor dengan pembahasan yaitu kitab Milah Ibrahim yang didalamnya terdapat materi

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thogut , Anshor Thogut , Kafir Demokrasi. Bahwa benar tujuan dibentuknya Anshor Daulah Bogor adalah sebagai wadah atau media berkumpulnya para anshor Daulah Islamiah di wilayah Bogor dan sekitarnya dalam rangka menjalankan program dari kelompok, adapun program program yang telah dibuat dan dilaksanakan yaitu : Melaksanakan idad yang terjadwal yaitu: Renang dilaksanakan hari Jumat pagi dengan koordinator adalah AMKA alias ABU NAJRA Futsal dilaksanakan hari Minggu malam. Sepak bola Minggu pagi dengan Koordinator adalah PAK ADE. Rilah selama 6 jam setiap bulan sekali dengan koordinator adalah ABU JUNDI. Pembagian kajian holaqoh Dramaga sesuai domisili, setiap holoqoh terdiri dari tiga s.d empat orang dengan SAKSI termasuk dalam Holaqoh Darmaga bersama dengan SAYUTI, IWAN dan KARNI bertempat di rumah SAYUTI di Gang radar Baru kampung Dramaga, Bogor dengan materi : Khawarij dan materi pdf kitab kitab daulah yang didapat dari Group telegram Jad Bogor. Membuat group kecil atau group jalan dengan nama Nyeles tujuan : rilah selama 6 jam yang diadakan sebulan sekali. Bahwa benar Visi dan Misi JAD Bogor adalah menegakan syariat islam secara kaffah dan hijrah ke Daulah Islamiah ISIS sedangkan misi kami yaitu menjalankan program program yang telah dibuat sembari menunggu kesempatan Hijrah dan menegakan syariat islam secara kaffah. Bahwa kegiatan yang sudah saya lakukan selama bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah Bogor, yaitu Idad dengan tujuan persiapan untuk hijrah yang dimulai dari kegiatan fisik yaitu: Pada sekitar bulan Januari 2017 melaksanakan idad di Pantai Tanjung Karang Tareje, Pelabuhan ratu Sukabumi yang dilaksanakan selama 2 hari dua malam dengan kegiatan yaitu: senam kebugaran dipimpin oleh DERY MULYAWAN, Tarik tambang, lompat katak, sit up, push up, renang, serta pembagian jadwal jaga malam. Bahwa pada malam terakhir terdapat tausiah dari ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA dengan materi adalah menyampikan bahwa sesama anhsor daulah harus bersatu dan saling tolong menolong, menyuruh untuk membuat passport untuk hijrah ke Suriah sembari menunggu dan menyimpan dana serta kekuatan fisik. Dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 40 (empat puluh) orang yang SAKSI ingat yaitu : Pada sekitar Bulan November 2017 dari Pukul 20.30 s.d 21.00 wib melaksanakan renang di di Kolam Renang IPB denngan peserta sebanyak kurang lebih 6 orang termasuk Saksi. Pada sekitar bulan November 2017 melaksanakan kegiatan futsal di tempat Futsal samping Bakso Bujangan, Daerah Dramaga, dengan Peserta sebanyak 14 orang termasuk Saksi. Pada sekitar bulan Maret 2018 dengan agenda sepak bola dengan jadwal hari Minggu pukul 06.30 WIB di

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Perumahan Pandan Pale, Dramaga, Bogor dengan jumlah peserta 14 orang termasuk Saksi. Bahwa tujuan dari kegiatan Idad adalah untuk membentuk fisik dalam rangka persiapan yang diperlukan untuk hijrah selain mengikuti kajian tentang daulah Islamiah Is; Bahwa persiapan yang telah saksi lakukan selain Idad yaitu SAKSI telah membuat passport bersama dengan keluarga SAKSI yaitu istri dan ketiga anak SAKSI pada sekitar tahun 2017 di kantor Imigrasi Depok dimana SAKSI yang terlebih dahulu membuat passport tersebut untuk keperluan umroh selain itu SAKSI; Bahwa benar Ikhwan JAD Bogor yang telah berangkat dan bergabung dengan Daulah Islamiah ISIS yaitu : Pada sekitar tahun 2015 (masih di Al Huda) PAK ADINDA bersama keluarganya yang merupakan tim di DPP Hasmi sudah syhid di Suriah; Pada sekitar bulan akhir 2017 DERY MULYAWAN alias ABU SIDIQ dan AMKA alias ABU NAJRA (kap) ke Marawi Filipina; Bahwa benar saksi belum pernah mengajarkan ikhwan di Jad Bogor tentang pelatihan survival yang mana SAKSI hanya memberikan sedikit teori pada saat mengikuti itikaf namun SAKSI pernah diminta untuk menjadi pelatih materi survival oleh AMKA alias ABU NAJRA, ABU HAULA alias JAKA dan ADI pada sekitar bulan Mei 2018 namun belum terlaksana; Bahwa benar pada saat memberitahukan sedikit teori tentang materi survival SAKSI memberitahukan peralatan yang digunakan yaitu Tenda, Tas Carier, Sepatu, Sarung tangan, Topi, Kacamata, Sleeping Bad, playside, kompor gas portable dll; Bahwa dapat SAKSI jelaskan perihal rencana amaliyah yang dilakukan oleh DERY MULYAWAN alias ABU SIDIQ sebagai berikut : Pada sekitar bulan September 2017 di hari Jumat sekitar pukul 05.30 Wib DERY MULYAWAN datang ke rumah kontrakan SAKSI beralamatkan di Cifor Situ gede Bogor (depan smp 214) ketika itu DERY MULYAWAN menjelaskan bahwa ia akan melakukan amaliyah Fai dengan sasaran orang Cina untuk tambahan biaya hijrah dan meminta dana untuk membeli pistol kemudian ia memberikan secarik kertas yang bertuliskan nomor rekening istrinya (lupa nomornya), adapun jawaban SAKSI pada saat itu mengiyakan dan mengatakan bila ada uang akan SAKSI kirim, setelah pertemuan tersebut SAKSI tidak pernah bertemu dengannya kembali hingga sekarang; Pada sekitar bulan Desember 2017 SAKSI bertemu dengan AMKA alias ABU NAJRA setelah melakukan solat ashar di Masjid Ruhama Dramaga Bogor, dimana SAKSI baru bertemu kembali dengan AMKA alias ABU NAJRA setelah ia menghilang beberapa bulan dari kajian, pada saat itu terjadi pembicaraan dimana AMKA alias ABU NAJRA menjelaskan bahwa ia baru hijrah namun gagal nyeberang ke Marawi, dan mengatakan bahwa ia kesana

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan DERY MULYAWAN alias ABU SIDIQ karena DERY MULYAWAN kakinya bengkok dan sakit, kemudian SAKSI bertanya “ emang nya bagaimana awalnya ? “ lalu di jawab oleh AMKA alias ABU NAJRA “ awalnya SAKSI sama DERY MULYAWAN mau lakuin fai hanya targetnya gak datang keburu SAKSI sama DERY MULYAWAN berangkat jadi fai gak jadi dilaksanain lagi “ ;Bahwa SAKSI ketahui dari PAK ADE bila DERY MULYAWAN sudah berada di Pekanbaru; Bahwa SAKSI tidak mengetahui kapan dan dimana DERY MULYAWAN akan melakukan fai, SAKSI hanya mengetahui bahwa targetnya adalah orang keturunan Cina saja, namun SAKSI ketahui pada sekitar bulan Desember 2017 bahwa ia akan melakukan amaliyah bersama dengan AMKA alias ABU NAJRA;

- Bahwa benar pada saat itu SAKSI hanya mengiyakan permintaan dari DERY MULYAWAN untuk mengirimkan uang guna membeli senjata pistol namun SAKSI belum sempat mengirimkan uang ke nomor rekening istrinya sebagaimana permintaan dari DERY MULYAWAN karena tidak memiliki dana;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI rencana Fai tersebut tidak berhasil berhasil dilaksanakan karena menurut AMKA alias ABU NAJRA target yang telah di survey tidak kunjung datang hal ini SAKSI ketahui pada sekitar bulan Desember 2017 dan ia hijrah ke Marawi bersama dengan AMKA alias ABU NAJRA;

Tanggapan Terdakwa :, Terdakwa membenarkan;

Saksi DARMAWAN alias WAWAN alias ABU ROSYID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi kenal dan pertama kali bertemu Terdakwa SUBUH pada tanggal 22 Juni 2018 di Masjid JAMI Dramaga, pada saat itu saksi belum tahu kalau namanya SUBUH, setelah sama-sama ditahan dalam kasus terorisme di Rutan Polres Bogor baru saksi tahu kalau nama orang tersebut adalah SUBUH;
- Bahwa Saksi mengenal Anshor Daulah setelah adanya deklarasi ISIS/Daulah Islamiyah di Bundaran HI melalui TV setelah itu saksi mencari tahu di Internet tentang ISIS/Daulah Islamiyah dan apa yang terjadi di Timur tengah, setelah itu saksi menanyakan kepada pak UMAR alias ABU YUSUF tentang ISIS/Daulah Islamiyah dan pak UMAR alias ABU YUSUF membenarkan apa yang di perjuangkan oleh ISIS/Daulah Islamiyah sehingga saksi menjadi simpatik terhadap perjuangan ISIS/Daulah Islamiyah dan timbul

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk berHijrah dengan cara membawa keluarga saksi karena saksi ingin hidup dibawah naungan syariat Islam secara kaffah dan saksi memutuskan keluar dari Negara Islam Indonesia/NII lalu bergabung dengan Daulah Islamiyah;

- Bahwa saksi bergabung dengan Anshor Daulah dengan cara membentuk kelompok sendiri pada awal tahun 2015 dengan USTAD UMAR alias ABU YUSUF karena saksi dan USTAD UMAR alias ABU YUSUF samasama keluar dari NII dan memutuskan untuk menjadi Anshor Daulah, PANJAITAN alias OPUNG alias ABU FATUR, FATIH orang BSD Tangerang, SUKRI orang Kebon Jeruk, ABDURAHMAN orang Kunciran Ciledug, FAIZ orang Ciledug, HAMDAN orang Serpong dan FATUR anak dari PANJAITAN alias OPUNG alias ABU FATUR, kelompok Anshor Daulah ini dipimpin oleh USTAD UMAR alias ABU YUSUF, setelah jalan beberapa bulan tepatnya bulan Oktober 2015 kami baru mengetahui bahwa USTAD UMAR alias ABU YUSUF ikut kelompok Anshor Daulah pimpinan ABU HAMZAH di Depok dan kelompok kami juga bergabung dengan Anshor Daulah pimpinan ABU HAMZAH;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2016 saksi pindah ke Jl. Pondok Benda Timur Pamulang, Tangerang Selatan karena masa kontrakan di tempat tinggal saksi di Jl. Arjuna telah habis, setelah itu saksi mengenal ARIF alias ABU AKBAR karena bertetangga, lalu ARIF alias ABU AKBAR mengenalkan saksi ke Jamaah Anshoru Daulah kelompok Pamulang dan saksi bergabung dengan JAD kelompok Pamulang tersebut yang amirnya adalah ARIF alias ABU AKBAR;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 saksi berangkat ke Suriah dengan membawa serta Istri dan anak saksi dan setelah sampai di Turki dan di Deportasi lagi ke Indonesia pada bulan Maret 2017 saksi tinggal di Perempatan Duren Tangerang Selatan;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi pindah ke jl. Ciherang no, 17 Kec. Dramaga Kab. Bogor dan bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah Bogor Pimpinan AZIZ sampai sekarang;
- Bahwa setelah bergabung adapun Kegiatankegiatan yang dilakukan kelompok saksi yang dipimpin oleh USTAD UMAR alias ABU YUSUF lakukan adalah mengadakan kajian beberapa kali di rumah USTAD UMAR alias ABU YUSUF dengan isi kajian Wajibnya Hijrah, Fiqih dan Tauhid. Selain mengadakan kajiankami mengadakan kegiatan Hidad di Pulau Burung kepulauan Seribu selama 2 hari pada bulan Juni 2015 dengan kegiatan berupa berkemah, Sit Up, dan Push Up tetapi pada saat Hidad USTAD UMAR alias ABU YUSUF tidak ikut karena USTAD UMAR alias ABU YUSUF sedang

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persiapan lainnya untuk Hijrah ke Suriah yaitu menjual Rumah untuk niaya Hijrah;

- Bahwa hidad yang dilakukan di Pulau Burung Kepulauan Seribu adalah untuk melatih fisik untuk persiapan berangkat Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah. Adapun peserta Yang mengikuti Hidad di Pulau Burung Kepulauan Seribu yaitu : Saksi sendiri dengan membawa Istri dan anakanak saksi; ABDURAHMAN membawa Istri dan 3 anaknya; FAIZ dengan membawa Istri dan 4 anaknya; HAMDAN;
- Bahwa kegiatan saksi dengan JAD kelompok Pamulang sebelum berangkat ke Suriah adalah mengikuti Kegiatan main Bola sebanyak 4 kali di Lapangan Bola Pom Bensin Villa Dago Pamulang dengan Ikhwanikhwan JAD Pamulang, untuk Kajian di kelompok JAD Pamulang sudah di tiadakan semenjak BAHRUMSYAH dan SAMSUL HADI alias ABU HATIM hijrah ke Suriah, sedangkan setelah di Deportasi dari Turki saksi jarang mengikuti kegiatan JAD Pamulang karena saksi di jauhi oleh JAD Pamulang;
- Bahwa setelah saksi pindah dari daerah Pamulang ke daerah Bogor saksi kemudian bergabung dengan kelompok JAD Bogor adapun Kegiatan saksi selama bergabung dengan JAD Bogor yaitu :
- Bahwa pada awal februari 2018 saksi janjiian dengan ICUK WARIANTO JAD Pamulang dengan maksud ingin bersamasama bertemu dengan PAK GATOT alias KATNI (orang parung, kelompok JAD Bogor), saksi dan ICUK berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor milik ICUK kerumah GATOT, sesampai dirumah GATOT alias KATNI, saksi, ICUK dan GATOT alias KATNI membahas tentang maksud dan tujuan saksi datang menemui GATOT alias KATNI yaitu ingin begabung dengan Jamaah Anshor Daulah kelompok Bogor, dan GATOT alias KATNI mengarahkan saksi untuk datang dan berkumpul di Masjid Jami' Dramaga, karena IkhwanIkhwan Bogor sholat Jum'atnya di Masjid Jami'. Berselang setengah jam kemudian ABDUL AZIZ bersama dengan Istrinya datang dari sukabumi tapi pada saat itu saksi belum berkenalan karenasaksi sudah persiapan pulang, pada saat AZIZ sedang sholat saksi dan ICUK pamit pulang kepada GATOT alias KATNI. Dua minggu setelah dari rumah GATOT alias KATNI saksi datang ke Masjid Jami Dramaga, Bogor dengan tujuan sholat Jumat dan bertemu dengan Ikhwanikhwan kelompok JAD Bogor, pada saat pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut membahas tentang silaturahmi, membahas masalah pekerjaan dan berbagi no. HP, adapun IkhwanIkhwan JAD kelompok Bogor yang ada yaitu : GATOT alias KATNI, AGUS, PAK MUS (orang Ciherang), GONDES, AMKA dan AHMAD SYARIFUDIN Dua minggu kemudian saksi

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali untuk sholat Jumat dan bersilaturahmi dengan IkhwanIkhwan JAD kelompok Bogor di Masjid Jami Dramaga, saksi bertemu dengan :AHMAD SYAFIRUDIN, PAK AGUS, PAK MUS, GONDES dan ABDUL AZIZ. Pada saat pertemuan ini saksi hanya bersilaturahmi dan tidak ada pembahasan, pada saat itu AHMAD SYARIFUDIN memberikan no Hp baru kepada saksi karena AHMAD SYARIFUDIN ganti HP. Dua minggu kemudian saksi Sholat Jumat di Masjid Jami Dramaga, setelah sholat jumat saksi ngopi di warung soto pak Agus di Depan Masjid Jami bersama AHMAD SYARIFUDIN dan PAK AGUS, lalu datang AZIZ dan seorang temannya membahas tentang dagang beras, setelah itu saksi berangkat kerja dengan AHMAD SYARIFUDIN dan AHMAD SYARIFUDIN memberi tahu saksi bahwa ABDUL AZIZ adalah Deportan dan Amir JAD Bogor. Mengikuti kegiatan Bola dengan Ikhwan-Ikhwan JAD Bogor di Lapangan Bola IPB yang di adakan sekali seminggu pada jam 07.00 Wib, saksi mengikuti kegiatan Bola sebanyak 2 kali karena saksi sibuk berkerja.Adapun Ikhwan yang mengikuti Bola pada saat saksi mengikuti kegiatan olah raga Bola tersebut yaitu sekitar 8 orang, dengan tujuan untuk melatih fisik dan silaturahmi sesama ikhwan JAD kelompok Bogor. Mengikuti kegiatan Hidad berupa jalan kaki selama 6 Jam di komplek IPB Bogor setiap sebulan sekali, saksi baru ikut sekali karena pekerjaan, adapun Ikhwan ikhwan yang mengikuti kegiatan Hidad jalan kaki selama 6 Jam di komplek IPB Bogor yaitu saksi, BABAN SUBHAN alias ICAL dan KOIS. Mengikuti kegiatan Hidad dengan cara berenang di Kolam Renang Ciapus dekat komplek Paspampres, Bogor yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 pagi, saksi mengikuti kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) kali.Yang melakukan kegiatan Hidad berenang di Kolam Rengan Ciapus tersebut yaitu sebanyak kurang lebih 10 orang termasuk saksi, dengan tujuan untuk melatih fisik untuk persiapan jihad dalam menegakkan syariat Islam.Pembahasan masalah l'tikaf dengan PAK BABAN SUBHAN alias ICAL yang merupakan JAD kelompok Bogor pada pertengahan Ramadhan di rumah PAK BABAN SUBHAN alias ICAL, adapun yang dibahas adalah pelaksanaan l'tikaf.

- Bahwa l'idad bertujuan untuk Jihad yang saksi maksudkan adalah untuk melakukan amaliah, namun amliahnya belum diketahui karena menunggu perintah dari Amir Jamaah Anshoru Daulah.
- Bahwa dapat saksi jelaskantentang pelaksanaan l'tikaf dengan BABAN SUBHAN alias ICALyaitu dengan kronologis sebagai berikut : pada pertengahan bulan Ramadhan saksi di telpon oleh BABAN SUBHAN alias ICAL menanyakan l'tikaf dimana, lalu saksi datang ke rumahBABAN SUBHAN alias ICAL membahas samalah l'tikaf dan saksi menelpon PAK TRI

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ABU SAMIL lalu telpon saksi tidak di angkat, setelah itu saksi pulang dan beberapa hari kemudian saksi di chat melalui WA dan mengatakan bahwa di Sukabumi mengadakan I'tikaf dan menanyakan kepada saksi berapa orang yang akan ikut I'tikaf, lalu saksi chat BABAN SUBHAN alias ICAL melalui WA berapa orang yang akan ikut dan BABAN SUBHAN alias ICAL mengatakan sekitar 20 orang, lalu saksi sampaikan kepada PAK TRI alias ABU SAMIL bahwa yang ikut sekitar 20 orang dan PAK TRI alias ABU SAMIL mengatakan bisa untuk bergabung, Ikhwan yang berangkat I'tikaf ke Sukabumi yaitu sekitar 10 orang. Sedangkan saksi sendiri tidak ikut karena ada pekerjaan, adapun yang dibahas dalam I'tikaf tersebut berdasarkan yang diceritakan oleh BABAN SUBHAN alias ICAL kepada saksi pada saat saksi bertemu di rumah BABAN SUBHAN alias ICAL karena diundang Halal bihalal 3 hari setelah lebaran yaitu Kajian tentang Nawaqidul Islam/pokokpokok agaman islam, belajar bahasa Arab dan pembuatan Bom;

- Bahwa alasan saksi pindah ke kelompok JAD Bogor dari Kelompok JAD Pamulang adalah karena pada saat saksi kembali dari Turki karena di Deportasi, kelompok JAD Pamulang menjaga jarak dengan saksi ditambah dengan masalah saksi meminjam uang dengan ABU NUSAIBAH yang belum saksi ganti. Oleh karena itu saksi meminta ICUK anggota JAD Pamulang untuk menemani saksi menemui KATNI alias GATOT di Parung yang merupakan anggota JAD Bogor, setelah saksi bertemu dengan KATNI alias GATOT di Rumahnya di Parung Kabupaten Bogor maka saksi meminta saran kepadanya bagaimana kalau saksi bergabung dengan JAD Bogor karena saksi sudah di jauhi oleh JAD Pamulang karena Deportasi, lalu KATNI alias GATOT menyarankan saksi untuk bergabung dengan JAD Bogor, saksi di arahkan untuk Sholat di Masjid Jami Dramaga karena di Masjid itu adalah tempat Sholat IkhwanIkhwan JAD kelompok Bogor.;
- Bahwa Saksimemilih bergabung dengan JAD Bogor adalah karena saksi memiliki akses ke JAD Bogor, karena saksi mengenal KATNI alias GATOT.
- Bahwa BABAN SUBHAN pernah mengajak saksi untuk Halal Bihalal d rumahnya adapu yang di bahas ketika Halal Bihalal di rumah BABAN SUBHAN alias ICAL adalah bongkar pasang senjata yang dilakukan oleh ROJI, kegiatan pada saat I'tikaf di Sukabumi.
- Bahwa bongkar pasang senjata yang saksi maksud pada saat halal bihalal di rumah BABAN adalah anak dari ROJI memainkan senjata mainan berbentuk senjata laras panjang AK 47 milik anak Pak BABAN, lalu di pegang oleh ROJI dan ROJI menunjukan teori cara bongkar pasang senjata menggunakan senjata mainan tersebut karena menurut ROJI senjata mainan itu bentuk

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tomboltombolnya dengan senjata yang asli, dan ROJI mengatakan “bakalan enak ni kalau ada senjata untuk amaliah”.

- Bahwa Jamaah Anshor Daulah adalah jamaah yang mendukung berdirinya Negara Islam dengan Aturan Allah, Visi dari Jamaah Anshor Daulah adalah untuk mendirikan Negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara Kaffah, sedangkan misi dari Jamaah Anshoru Daulah adalah melakukan perekrutan jamaah, mengadakan kajiankajian, melakukan Idad untuk persiapan dan melakukan Amaliyah.
- Bahwa struktur Jamaah Anshoru Daluah yaitupada saat ini dipimpin oleh Ustad Aman Abdurahman, masingmasing wilayah mempunyai kelompok sendiri yang dipimpin oleh seorang amir yang langsung dibawah Ustad Aman Abdurahman.;
- Bahwa aksi Amaliyah yang telah dilakukan oleh JAD baik lewat media maupun dari Kelompok JAD sendiri yaitu Bom Tamrin, pembakaran Polres Damasraya, penusukan anggota Brimob di Rumah sakit Mako Brimob pada saat kerusuhan, dan penyerangan geraja di Jogjakarta.;
- Bahwa benarSaksi mengetahui bahwa Jamaah Anshoru Daullah dilarang, tapi saksi tetap menjadi jamaah Anshotru Daulah karena menurut pemahaman saksi JAD memperjuangkan Syariat Islam dan sesuai dengan perintah Allah yaitu mengikuti Quran dan Sunnah;
- Bahwa benar saksi mengetahui kerusuhan Napiter di Rutan Mako Brimob dari grup Telegram JAD Bogor yaitu Jebul dan Grup Ensiklopedia Akhir Zaman, dalam grup tersebut diberitakan bahwa telah terjadi kerusuhan di Mako Brimob dan seruan kepada Ikhwanikhwan untuk bersatu dan menuju Mako Brimob untuk menyelamatkan IkhwanIkhwan yang ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan untuk kegiatan JAD Bogor dalam menanggapi seruan tersebut saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi sedang berkerja memasang AC di stadion Pakansari Bogor.;
- Bahwa benar Saksi tidak menyetujui dasar Negara Indonesia dan harus diganti, karena dasarnya bukan syariat Islam dan Negara Indonesia adalah Negara Kafir karena tidak sesuai dengan Hukum Allah dan Alquran. Dapat saksi jelaskan bahwa Thogut adalah pemimpin yang tidak menegakan hukum Allah contoh Presiden dan DPR, sedangkan Anshor Thogzut adalah yang mendukung tegaknya Thogut dan menjaga hukumhukum Thogut seperti Polisi, Tentara dan PNS.;

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI. keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Ahli diperiksa sebagai Ahli dalam bidang Klinis Forensik, dengan keanggotaan Ikatan Psikologi Klinis no. 179 05/A/VI 09 dan keanggotaan Asosiasi Psikologi Forensik no. 0010.1.31.1208.;
- bahwa ahli telah memberikan keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI untuk 101 (seratus satu) orang tersangka pelaku tindak pidana terorisme. Kemudian ahli dimintai keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI dalam persidangan perkara tindak pidana terorisme kira kira sudah sebanyak 18 kali persidangan.
- Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap TERDAKWA SUBUH EFFENDI alias ABU HAMZAH Bin MADIARJI; Sesuai dengan surat permohonan dari Kadensus nomor: B/3303/X/2018/Densus, tanggal 10 Oktober 2018, tentang permohonan pemeriksaan ahli Ahli, dan ahli melakukan pemeriksaan terhadap TERDAKWA ;
- Bahwa metode yang ahli lakukan dalam pemeriksaan psikologis terhadap TERDAKWA yaitu: Tes Formal : Pengukuran Emosi dan Kepribadian menggunakan MMPI 2 RF dan Tes Grafis DAM (atau BAUM bila Tersangka tidak berkenan), HTP, dan Grafologi; Wawancara Kognitif, Wawancara Forensik dan Wawancara Radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan); Observasi. Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan psikologis TERDAKWA berdasarkan surat hasil pemeriksaan No. 076 /E/HPP/APSIFOR/X/ 2018 dan No. 077/E/HPP/APSIFOR/X/2018 adalah sebagai berikut : TERDAKWA SUBUH EFFENDI alias ABU HAMZAH Bin MADIARJI diperkirakan memiliki kecerdasan yang berfungsi dalam batas normal rata rata atas pada kelompok usianya. Secara umum SUBUH cukup mampu memahami tujuan pemeriksaan, mampu memahami instruksi serta mampu mengerjakan tes yang diberikan. Ia menjawab pertanyaan dengan teratur dan sangat berhati-hati. Hasil pemeriksaan yang didukung oleh semua metode tes menunjukkan bahwa SUBUH tampil sebagai seorang individu yang matang dan dominan, namun labilemosi, merasa tidak punya harapan dan pesimis, memiliki banyak kecemasan, mudah terpancing amarah, minim pengalaman emosional yang positif, memiliki ide bunuh diri. Cara berpikirnya rumit, ia tidak memiliki ketertarikan dengan kehidupan atau apapun selain agama. Tidak ditemukan kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran pada diri SUBUH. Tidak banyak yang bisa digali dari SUBUH mengenai riwayat masa kecilnya. Ia hanya menyampaikan bahwa

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya wajar sebagaimana keluarga lain pada umumnya. Namun dari reaksi orang tuanya yang cenderung pasif dan tidak peduli pada anak, kenakalannya yang dimulai sejak usia remaja yang menurutnya tidak selalu mendapatkan hukuman karena ia terlalu sering nakal, dan pengakuan sejak kecil ia tidak pernah punya kebiasaan menghabiskan waktu untuk bersantai apalagi pergi berlibur bersama keluarga, maka dapat diperkirakan ia tidak memiliki kedekatan emosional dengan kedua orang tua dan masa kecilnya tidak di persepsi sebagai menyenangkan. SUBUH menjadi mengembangkan karakter pribadi yang matang dan dominan, namun labil emosi, merasa tidak punya harapan dan pesimis, memiliki banyak kecemasan, mudah terpancing amarah, minim pengalaman emosional yang positif, dan memiliki ide bunuhdiri. Cara berpikirnya rumit, ia tidak memiliki ketertarikan dengan kehidupan atau apapun selain agama. Hal ini sesuai dengan Mercer, Cohen, dan Wills yang menyatakan bahwa krisis identitas terjadi karena seseorang mengalami tekanan yang menimbulkan ketidak nyamanan dan keraguan akan identitas yang dimilikinya. Ia selalu berusaha mencari dukungan dan penerimaan dari orang lain. Proses keterlibatannya dengan kelompok radikal, yang merupakan jaringan kelompok Jamaah Anshorur Daulah (JAD) Bogor dengan Amir ABDUL AZIS, sesuai dengan hasil penelitian Michael King dan Donald M. Taylor yang menunjukkan bahwa karakteristik psikologis pada seseorang dengan persepsi ketidak bermaknaan atau merasa hidupnya tidaksignifikan, memiliki kerentanan untuk mencari ideologi yang membuatnya merasa lebih bermakna. Haroon Ullah menjabarkan satu daritiga faktorrisiko yang menyebabkan seseorang menjadi seorang radikalekstrem, yaitu faktor mengejar keteraturan dan kebermaknaan yang didorong oleh rasa frustrasi dan tidak puas. Ketidak puasan terhadap pencapaian hidupnya, merasa frustrasi dengan situasi lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan harapan, merasa tidak memiliki kompetensi untuk menyelesaikan ketidak teraturan atau kekacauan yang diyakininya terjadi dalam lingkungannya, membuatnya meyakini bahwa ia memerlukan satu langkah solusi pemecahan masalah, dengan cara menjalankan peran yang cukup penting sebagai surveyor untuk menentukan sasaran Fa'i yang akan dilakukan oleh kelompoknya. Solusi yang dipilih dianggap benar dan diyakininya sebagai pembenaran atas segala pilihan hidupnya, yang semakin lama semakin radikal dan membentuk ekstremsisme dalam dirinya. Ditemukan adanya indikasi sikappositif terhadap kelompok radikal Islam/ NII/ ISIS/ DI, dalam bentuk:

- Sudah ada sikappositif terhadap radikalisme ekstrem melalui penerimaannya terhadap nilai nilai fundamental serta dukungan terhadap kelompok radikal

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISIS dengan meyakini kebenaran propagandanya sebagai ajaran agama yang mendukung kebenaran.

- Sudah terjadi proses aktif dalam mengadopsi nilai-nilai radikal dengan cara mencari informasi yang mengandung konten radikal, baik mengikuti kajian secara langsung maupun melalui berbagai media sosial dan bergabung dalam JAD Bogor dibawah pimpinan ABDUL AZIS sejak tahun 2015.
- Pada pertengahan tahun 2016 atau 2017 di Bogor, SUBUH bersama ABDUL AZIS dan beberapa orang lain yang tidak ia kenal, berbai'at pada ABU BAKAR AL BAGDADI.
- SUBUH kemudian berdiskusi lebih lanjut dengan ABDUL AZIS tentang khilafah yang telah menegakkan syariat Islam dengan sempurna di Syam / Suriah. Melalui beberapa kegiatan ia juga bertemu dengan Ustadz ANWAR dan ABDUL AZIS, yaitu pada acara Tabligh Akbar di Masjid Raya Bogor (2016) dengan materi Kafir Demokrasi; Bedah buku seri materi Tauhid milik Ustad AMAN ABDURRAHMAN di Masjid Raya Bogor (2016); Kajian di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tentang Tauhid.
- Persiapan yang sudah SUBUH lakukan untuk Hijrah ke Suriah adalah membuat paspor untuk seluruh anggota keluarga. Selama belum mampu pergi hijrah maka ia disarankan untuk mendakwahkan ajaran Daulah ini kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka diangkat dari kebodohan dan menjadi paham tentang hukum Islam. Harapannya apabila telah banyak orang yang paham dengan pentingnya menegakkan hukum Islam di suatu tempat, maka mereka akan bersama-sama bersemangat untuk menegakkan Hukum Islam dengancara apapun. Cara kedua adalah dengan melakukan persiapan berupal'dad di Lapangan Bulutangkis di daerah Bantar Kemang, Bogor Timur dengan kegiatan latihan lari, push up, sit up, jet kundo yang dilakukan seminggu sekalisetelah sholat Ashar. I'dad dalam bentuk jalan kaki di malam hari dari Bantar Kemang ke BantarJati juga pernah dilakukan SUBUH bersama anggota lainnya.
- Dalam hal yang berhubungan dengan perannya saat ini sebagai Tersangka SUBUH memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasi hukum yang terjadi serta mengenai perbuatan dan keterlibatannya dalam organisasi yang menempatkannya sebagai tersangka. Dengan kualitas ini, ia memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUBUH EFFENDI alias ABU HAMZAH Bin MADIARJI, bahwa Tersangka ditemukan risiko ke berbahayaan radikal berada pada level TINGGI, dengan data sebagai berikut:
- Sudah ada sikap positif dan adanya intensi perilaku, dengan berbai'at, berniat hijrah dengan cara membuat pasporunt ukdirinya dan semua anggota keluarganya untuk tujuan berjihad membela perjuangan umat Muslim disana, mengikuti l'dad selama tahun 2015, juga bersama-sama anggota jamaah lain merencanakan melakukan Fa'i dengan mengambil peranan khusus berupa surveyor yang memilihkan target sasara noperasi.
- Mendukung penegakan syariat Islam di Suriah dan di seluruh dunia dengan cara berperang melawan kafir demi kejayaan umat Islam untuk menegakan hak Allah di atasbumi Allah. Ia juga mendukung penegakan syariat Islam di Indonesia dengancaramenggantidasar negara untukmendirikansebuah negara Islam. Ia mendukung penuh kegiatan dakwah untuk membujuk umat Islam agar menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan memperkenalkan konsep Kafir Demokrasi.

Tanggapan Terdakwa :Tidak Tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH binMADIARJI yang identitasnya telah diperiksa di awal persidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di awal surat tuntutan ini, telah diperiksa didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA bergabung dan mengikuti kajian Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Bogor yaitu pada tahun 2015 di masjid Jami al Hidayah bantar kemang (belakang warung bakso tempat TERDAKWA bekerja) dengan Amirnya adalah AZIZ dan yang memberikan kajian atau dakwah adalah USTAD ANWAR (tangerang).
- Bahwa benar TERDAKWA mendapatkan pemahaman tentang Jamaah Anshor Daulah adalah pada sekitar 2015 TERDAKWA bekerja di warung bakso malang yang menyewa tempat di depan INDOMARET Jl Durian Raya Bantar Kemang dan sdr ABDUL AZIZ (MD) Alias ABU YAHYA sering memarkir atau menjadi tukang parkir di Indomaret tersebut, sehingga antara TERDAKWA dan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA sering bertemu dan sering mengobrol dan sdr ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA sering memberikan nasehat dan mengajak TERDAKWA untuk mengikuti kajian yang dilakukan di masjid Jami al Hidayah bantar kemang (belakang warung bakso tempat TERDAKWA bekerja) dan dengan ajakan tersebut TERDAKWA pada awalnya tidak tertarik dan tidak mau karena kesibukan TERDAKWA sebagai

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan warung makan, dan karena ajakan terus menerus dengan mengatakan bahwa pengajian tersebut bagus karena kemurnian dan kajian tauhid yang disampaikan yang akhirnya TERDAKWA tertarik .Setelah TERDAKWA tertarik dengan ajakan tersebut akhirnya TERDAKWA mau dan kebetulan pulang kerja lebih awal TERDAKWA mencoba mengikuti kajian dimaksud. Adapun materi yang disampaikan tentang Syirik, ke imanan, Seri materi tauhid dari Aman Abdurahman, Thogutanshorthogut, Kafir demokrasi;

- Bahwa benar TERDAKWA tertaik dengan ajakan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA untuk mengikuti kajian tersebut karena dalam kajian tersebut disampaikan bahwa khilafah telah berdiri di Negeri SYAM yaitu Negara Suria, saatitu ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA mengajak TERDAKWA dan yang lain untuk hijrah ke negeri SYAM (suriah) tersebut, untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah dan tinggal di Negara Islam tersebut selain itu ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA juga membahas masalah ibadah, Masalah Tauhid, masalah thogut, masalah Syirik Demokrasi, masalah 10 pembatal ke islaman, Anshorthogut dan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA menyampaikan juga bahwa Daulah Islamiyah adalah Negara Islam yang menegakkan syariat islam yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriah dengan sebutan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) Daulah Islamiyah/ISIS membenarkan hukum bunuh diri, mengkafirkan pemerintahan yang tidak berpegang dengan hukum Allah dan perang atau jihad, dan juga barang siapa yang mempunyai dana boleh untuk hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Syam sehingga TERDAKWA disarankan oleh ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA untuk hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Negeri Syam. Dan ABDUL AZIZ juga mewajibkan kepada anggotanya untuk membuat paspor dan dengan membuat passport berarti ada keinginan sebagai bukti bahwa kita adalah pendukung daulah dan sewaktu waktu bisa berangkat dan bergabung dengan Daulah Islamiyah di Suriah dan kenapa TERDAKWA mau karena memang sesuai juga dengan keyakinan TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA sebagai bukti pendukung Daulah TERDAKWA membuat paspor untuk satu keluarga;
- Bahwa TERDAKWA melakukan latihan ('Idad) yaitu adalah beladiri Jet Kundoyang dilaksanakan di Lapangan Bulu Tangkis di Daerah Bantar Kemang dengan pelatih Abdul Aziz dan dengan menggunakan Toya Adapun tujuan latihan ('Idad) dan Tausiah adalah untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latiham-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan. Disamping itu untuk membuat fisik kita supaya kuat

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan;

- Bahwa menurut TERDAKWA, bahwa Hijrah dan Jihad adalah yang mana dilakukan ketika kita tinggal disuatu Negeri atau daerah yang dimana tidak ditegakkan Syariat Islam maka berhijrahlah ketempat atau Negeri yang sudah diterapkan Syariat Islam dan berjihadlah disana. Adapun peran ABDUL AZIZ (MD) Alias ABU YAHYA adalah sebagai Amir Daulah Islamiyah/ISIS di Bogordan sebagai pemimpin pelaksanaan latih (Idad) di Bogor tersebut. Sedangkan jihad itu sendiri adalah berperang melawan orang yang menindas saudara saudara kaum muslimin. TERDAKWA juga pernah melakukan giat idad sendiri dirumahnya itu dengan cara pus up, set up dan memanah yang mana kegiatan tersebut TERDAKWA laksanakan di rumah kontrakan TERDAKWA dan TERDAKWA pernah mendapatkan kajian dari ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA kalau memanah dan renang itu ada bagian dari sunah. Kegiatan idad memanah TERDAKWA laksanakan di dalam kamar dengan menggunakan busur dan anakpanah dan sebagai sasarannya adalah kardus yang di tempekan di dinding tembok, dan idat tersebut TERDAKWA lakukan beberapa kali. TERDAKWA menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasan Negara serta bukan syariat islam atau hukum islam yang dijadikan landasan maka Negara Indonesia adalah Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung, pendukungnya dan TERDAKWA sangat mendukung Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS, dan salah satu bentuk dukungan yang telah TERDAKWA berikan yakni l'idad persiapan diri untuk hijrah ke Suriah dan TERDAKWA sudah pernah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa benar TERDAKWA Pada sekitar September tahun 2017, atas ajakan dari DERY MULYAWAN TERDAKWA bersama dengan AMKA als ABU NAZRA dan ACHMAD SYARIFUDIN (MD) berencana melaksanakan amaliyah Fai yaitu akan melakukan perampokan terhadap seorang perempuan pelanggan warung bakso malang tempat TERDAKWA bekerja dengan cara DERY MULYAWAN akan merampas uang yang dibawa oleh seorang perempuan pelanggan warung bakso dengan cara di strum menggunakan alat strum, adapun peran TERDAKWA adalah bertindak sebagai pemberi informasi dan pengalih perhatian, sedangkan DERY MULYAWAN bertindak sebagai esksekutor, AMKA Als ABU NAZRA bertugas sebagai JOKI, dan ACHMAD SYARIFUDIN bertugas mengawasi dan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau target di sekitar lokasi. Akan tetapi pelaksanaan Fai tersebut tidak terlaksana karena setelah sampai pada waktu hari yang di tentukan ternyata target Fai yaitu seorang perempuan pelanggan Bakso Malang tersebut tidak datang.;

- Bahwa yang mempunyai Ide atau gagasan untuk melaksanakan Faai adalah saudara DERY MULYAWAN sedangkan Faai akan dilakukan terhadap orang china yang sering makan bakso di tempat warung makan Bakso Malang tempat TERDAKWA bekerja dengan cara akan merampas uang yang dibawanya dengan cara di strum menggunakan alat strum yang akan dilakukan oleh DERY MULYAWAN. Sementara dalam rencana tersebut akan dilakukan oleh TERDAKWA selaku yang memberikan target, DERY MULYAWAN sebagai yang melaksanakan atau eksekutornya, AMKA als ABU NASRA bertindak sebagai pengalih perhatian dan ikhwan AHMAD adalah sebagai pemantau sekaligus sebagai pengalih perhatian, adapun perencanaan faai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencanaan tersebut adalah TERDAKWA sendiri, DERY MULYAWAN, AHMAD als ABU TURFA dan AMKA als ABU NASRA. Sedangkan tujuan diadakannya faai tersebut adalah :Ingin mencari uang yang akan digunakan dan dibagi rata dan Untuk menguji mental dan sekaligus untuk persiapan faai yang lebih besar yaitu ingin merampok Bank;
- Bahwa benar TERDAKWA juga mengetahui sekitar bulan Mei 2018 ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA (kap MD) akan melaksanakan amaliah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS, yaitu pada saat TERDAKWA bertemu dengan AZIZ di masjid al mutaali Bogor, ABDUL AZIZ bercerita bahwa merasa selalu di ikuti oleh orang yang menurut ABDUL AZIZ adalah spion atau mata-mata, kemudian ABDUL AZIZ mengajak TERDAKWA untuk menyerang orang yang selalu mengikutinya dengan menggunakan senjata tajam, namun hal tersebut tidak terlaksana.
- Bahwa TERDAKWA juga mendengar dan mengetahui bahwa ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA bersama dengan Ikhwan RIO akan melaksanakan amaliah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS yaitu dengan cara akan menyerang petugas polisi yang sudah tua dengan menggunakan senjata tajam dan kemudian merampas barang yang ada padanya, apabila ada kendaraan bermotor maka itu yang diambil, bila ada senjata api maka itu juga yang di ambil. Dan apabila polisi tersebut melawan maka mereka juga akan menggunakan senjata untuk melawan bahkan kalau memang terpaksa harus membunuh ya harus dilakukan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP an. SUBUH EFENDI
- 1 (satu) buah paspor RI an. SUBUH EFENDI
- 1 (SATU) buah paspor an. DWI LESTARI AHMAD
- 1 (satu) buah tas ransel merk marvel warna hijau
- 1 (satu) buah sleeping bed
- 1 (satu) buah busur panah
- 6 (enam) buah anak panah
- 3 (tiga) buah target sasaran panah
- 2 (dua) buah pisau dapur
- 1 (satu) buah parang
- Lembaran majalah islam "Buletin Dakwah Kaffah";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah kami uraikan di atas maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dimana Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan ini kami susun dalam bentuk Dakwaan alternatif, maka kami akan membuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu kami akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - Setiap orang.
 - yang Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
 - Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Ad.1. Unsur Setiap orang

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.
- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijkpersoonen*);

Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH bin MADIARJI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.
- Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan menurut keyakinan.

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

- Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.
- Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84);* Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Jadi, bila terdakwa-terdakwa yang lebih dari satu orang telah sepakat saja, belum sampai pada perbuatan persiapan, percobaan atau pelaksanaan, untuk melakukan tindak pidana terorisme sudah dapat dipidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantanketua Mahkamah Agung R.I), dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Tahun 1974 halaman 209, bahwa pengertian permufakatan jahat sudah dapat dipidana seperti kejahatannya sendiri, apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi, belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan yang biasanya belum merupakan tindak pidana;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam *Hoge Raad 26 Nopember 1916* yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya.

Pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme dalam penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003.

Bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi, dalam keterangannya di dalam persidangan, ahli, surat dan barangbukti, diperoleh fakta hukum yaitu :

Adalah fakta TERDAKWA merupakan anggota JAD Bogor yang Mengikutikajian-kajiandibawahkepemimpinan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA yang materi kajiannya meliputi Syirik, keimanan, Seri materitauhiddari Aman Abdurahman, Thogutanshortogut, Kafir demokrasi dan negara Daulah Islamiyah yang menegakkansyariatIslam yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriahdengansebutan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) Daulah Islamiyah/ISIS membenarkan hukum bunuh diri, mengkafirkan pemerintahan yang tidak berpegang dengan hukum Allah dan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang atau jihad, dan juga barang siapa yang mempunyai dana boleh untuk hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Syam.

- adalah fakta TERDAKWA juga melakukan pelatihan idad berupa beladiri Jet Kundoyang dilaksanakan di LapanganBuluTangkis di Daerah Bantar Kemang dengan pelatih Abdul Aziz dan dengan menggunakan Toya Adapun tujuan latihan ('Idad) dan Tausiah adalah untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latiham-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan. Disamping itu untuk membuat fisik kita supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan. Selain itu juga melakukan idad sendiri berupa memanah yang dilakukan dirumah TERDAKWA.
- adalah fakta TERDAKWA sangat mendukung Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS, dan salah satu bentuk dukungan yang telah TERDAKWA berikan yakni l'dad persiapan diri untuk hijrah ke Suriahdan TERDAKWA sudah pernah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- adalah fakta TERDAKWA Pada sekitar September tahun 2017, atas ajakan dari DERY MULYAWAN TERDAKWA bersama dengan AMKA als ABU NAZRA dan ACHMAD SYARIFUDIN (MD) berencana melaksanakan amaliyah Fai yaitu akan melakukan perampokan terhadap seorang perempuan pelanggan warung bakso malang tempat TERDAKWA bekerja dengan cara DERY MULYAWAN akan merampas uang yang dibawa oleh seorang perempuan pelanggan warung bakso dengan cara di strum menggunakan alat strum, adapun peran TERDAKWA adalah bertindak sebagai pemberi informasi dan pengalih perhatian, sedangkan DERRY MULYAWAN bertindak sebagai esksekutor, AMKA Als ABU NAZRA bertugas sebagai JOKI, dan ACHMAD SYARIFUDIN bertugas mengawasi dan memantau target di sekitar lokasi. Akan tetapi pelaksanaan Fai tersebut tidak terlaksana karena setelah sampai pada waktu hari yang di tentukanternyata target Fai yaitu seorang perempuan pelanggan Bakso Malang tersebut tidak datang.
- adalah fakta yang mempunyai Ide atau gagasan untuk melaksanakan Faa'i adalah saudara DERY MULYAWAN sedangkan Fai akan dilakukan terhadap orang china yang sering makan bakso di tempat warung

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Bakso Malang tempat TERDAKWA bekerja dengan cara akan merampas uang yang dibawanya dengan cara di strum menggunakan alat strum yang akan dilakukan oleh DERY MULYAWAN. Sementara dalam rencana tersebut akan dilakukan oleh TERDAKWA selaku yang memberikan target, DERY MULYAWAN sebagai yang melaksanakan atau eksekutornya, AMKA als ABU NASRA bertidak sebagai pengalih perhatian dan ikhwan AHMAD adalah sebagai pemantau sekaligus sebagai pengalih perhatian, adapun perencanaan faai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencaan tersebut adalah TERDAKWA sendiri, DERY MULYAWAN, AHMAD als ABU TURFA dan AMKA als ABU NASRA. Sedangkan tujuan diadakannya faai tersebut adalah :Ingin mencariuang yang akan digunakan dan dibagi rata dan Untuk menguci mental dan sekaligus untuk persiapan faai yang lebih besar yaitu inggin merampok Bank;

- adalah fakta TERDAKWA juga mengetahui sekitar bulan Mei 2018 ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA (kap MD) akan melaksanakan amaliah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS, yaitu pada saatTERDAKWA bertemudengan AZIZ di masjid al mutaali Bogor, ABDUL AZIZ bercerita bahwa merasa selalu di ikuti oleh orang yang menuurut ABDUL AZIZ adalah spion atau mata-mata, kemudian ABDUL AZIZ mengajak TERDAKWA untuk menyerang orang yang selalu mengikutinya dengan menggunakan senjata tajam, namun hal tersebut idak terlaksana.
- adalah fakta TERDAKWA juga mendengar dan mengetahui bahwa ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA bersama dengan Ihwan RIO akan melaksanakan amaliah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS yaitu dengan cara akan menyerang petugas polisi yang sudah tua dengan mengunakan sejata tajam dan kemudian merampas barang yang adapadanya, apabila ada kendaraan bermontor maka itu yang diambil, bila ada senjata api maka itu juga yang di ambil. Dan apabilapolisi tersebut melawan makan mereka juga akan menggunakan senjata untuk melawan bahkan kalau memang terpaksa harus membunuhya harus dilakukan.
- Adalah fakta bahwa Ahli Psikologi menyatakan bahwa TERDAKWA SUBUH EFFENDI alias ABU HAMZAH Bin MADIARJI, bahwa Tersangka ditemukan risiko keberbahayaan radikal berada pada level TINGGI, dengan data sebagai berikut:
- Sudah ada sikap positif dan adanya intensi perilaku, dengan berbai'at, berniat hijrah dengan cara membuat paspor untuk dirinya dan semua

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota keluarganya untuk tujuan berjihad membela perjuangan umat Muslim disana, mengikuti l'dad selama tahun 2015, juga bersama sama anggota jamaah lain merencanakan melakukan Fa'i dengan mengambil peranan khusus berupa surveyor yang memilihkan target sasaran operasi

- Mendukung penegakan syariat Islam di Suriah dan di seluruh dunia dengan cara berperang melawan kafir demi kejayaan umat Islam untuk menegakan hak Allah di atas bumi Allah. Ia juga mendukung penegakan syariat Islam di Indonesia dengan cara menggantinya dasar negara untuk mendirikan sebuah negara Islam. Ia mendukung penuh kegiatan dakwah untuk membujuk umat Islam agar menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan memperkenalkan konsep Kafir Demokrasi.
- Bahwa dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan TERDAKWA diketahui TERDAKWA aktif sebagai anggota kelompok JAD Bogor yang terafiliasi dengan ISIS, dimana TERDAKWA mengikuti kajian-kajian dan memiliki pemahaman tentang Seri materi tauhid dari Aman Abdurahman, Thogutan shorthogut, Kafir demokrasi dan negara Daulah Islamiyah yang menegakkan syariat islam yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriah dengan sebutan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) Daulah Islamiyah/ISIS membenarkan hukum bunuh diri, mengkafirkan pemerintahan yang tidak berpegang dengan hukum Allah dan perang atau jihad, dan juga barang siapa yang mempunyai dana boleh untuk hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Syam. Selain itu TERDAKWA juga melakukan pelatihan idad berupa beladiri Jet Kundo dan latihan memanah dengan tujuan untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latihan-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan; Disamping itu untuk membuat fisik kita supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang se benarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan. Bahwa sebagai bentuk dukungan TERDAKWA bergabung dengan daulah yaitu dengan melakukan BAIAT kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang merupakan pimpinan tertinggi ISIS yang diketahui TERDAKWA sebagai organisasi teroris. Bahwa TERDAKWA beserta anggota kelompok JAD Bogor diketahui telah melakukan permufakatan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat yaitu dengan melakukan perencanaan FAI (perampokan). Ide atau gagasan untuk melaksanakan Faai adalah saudara DERY MULYAWAN sedangkan Faai akan dilakukan terhadap orang china yang sering makan bakso di tempat warung makan Bakso Malang tempat TERDAKWA bekerja dengan caraakan merampas uang yang dibawanya dengan cara di strum menggunakanalat strum yang akandilakukan oleh DERY MULYAWAN.Sementara dalam rencana tersebut akan dilakukan oleh TERDAKWA selaku yang memberikan target, DERY MULYAWAN sebagai yang melaksanakan atau eksekutornya, AMKA als ABU NASRA bertidak sebagai pengalih perhatian dan ikhwan AHMAD adalah sebagai pemantau sekaligus sebagai pengalih perhatian, adapun perencanaan faai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencana tersebut adalah TERDAKWA sendiri, DERY MULYAWAN, AHMAD als ABU TURFA dan AMKA als ABU NASRA Sedangkan tujuan diadakannya faai tersebut adalah :Ingin mencari uang yang akan digunakan dan dibagi rata dan Untuk menguci mental dan sekaligus untuk persiapan faai yang lebih besar yaitu ingin merampok Bank; Bahwa rencana Fai tersebut pada hari yang ditentukan telah dilaksanakan, akan tetapi target korban yang akan dirampok tidak kunjung datang kelokasi perampokan, sehingga perapokan tidak terlaksana.

Bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme ”telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Ad.3.Sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan susasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional.;

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzetwillensenweten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagaimaksud (*opzetalsoogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolusdirectus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, sipelakuhanyadapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatan nya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*doluseventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Sedangkan definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu sendiri. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “ bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- Target aksiteror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanaksiitucukupjelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"

Adapun yang diperoleh dari keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta TERDAKWA merupakan anggota JAD Bogor yang Mengikuti kajian-kajian dibawah kepemimpinan ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA yang materi kajiannya meliputi Syirik, keimanan, Seri materi tauhid dari Aman Abdurahman, Thogutanshorthogut, Kafir demokrasi dan negara Daulah Islamiyah yang menegakkan syariat islam yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriah dengan sebutan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) Daulah Islamiyah/ISIS membenarkan hukum bunuh diri, mengkafirkan pemerintahan yang tidak berpegang dengan hukum Allah dan perang atau jihad, dan juga barang siapa yang mempunyai dana boleh untuk hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Syam.
- adalah fakta TERDAKWA juga melakukan pelatihan idad berupa beladiri Jet Kundoyang dilaksanakan di Lapangan BuluTangkis di Daerah Bantar Kemang dengan pelatih Abdul Aziz dan dengan menggunakan Toya Adapun tujuan latihan ('Idad) dan Tausiah adalah untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latihan-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan. Disamping itu untuk membuat fisik kita supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan. Selain itu juga melakukan idad sendiri berupa memanah yang dilakukan di rumah TERDAKWA.
- adalah fakta TERDAKWA sangat mendukung Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS, dan salah satu bentuk dukungan yang telah TERDAKWA berikan yakni l'dad persiapan diri untuk hijrah ke Suriah dan TERDAKWA sudah pernah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah fakta TERDAKWA Pada sekitar September tahun 2017, atas ajakan dari DERY MULYAWAN TERDAKWA bersama dengan AMKA als ABU NAZRA dan ACHMAD SYARIFUDIN (MD) berencana melaksanakan amaliyah Fai yaitu akan melakukan perampokan terhadap seorang perempuan pelanggan warung bakso malang tempat TERDAKWA bekerja dengan cara DERY MULYAWAN akan merampas uang yang dibawa oleh seorang perempuan pelanggan warung bakso dengan cara di strum menggunakan alat strum, adapun peran TERDAKWA adalah bertindak sebagai pemberiinformasi dan pengalih perhatian, sedangkan DERRY MULYAWAN bertindak sebagai esksekutor, AMKA Als ABU NAZRA bertugas sebagai JOKI, dan ACHMAD SYARIFUDIN bertugas mengawasi dan memantau target disekitar lokasi. Akan tetapi pelaksanaan Fai tersebut tidak terlaksana karena setelah sampai pada waktu hari yang di tentukan ternyata target Fai yaitu seorang perempuan pelanggan Bakso Malang tersebut tidak datang.
- adalah fakta yang mempunyai Ide atau gagasan untuk melaksanakan Faai adalah saudara DERY MULYAWAN sedangkan Faai akan dilakukan terhadap orang china yang sering makan bakso di tempat warung makan Bakso Malang tempat TERDAKWA bekerja dengan cara akan merampas uang yang dibawanya dengan cara di strum menggunakan alat strum yang akandilakukan oleh DERY MULYAWAN.Sementara dalam rencana tersebut akan dilakukan oleh TERDAKWA selaku yang memberikan target, DERY MULYAWAN sebagai yang melaksanakan atau eksekutornya, AMKA als ABU NASRA bertindak sebagai pengalih perhatian dan ikhwan AHMAD adalah sebagai pemantau sekaligus sebagai pengalih perhatian, adapun perencanaan faai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencaan tersebut adalah TERDAKWA sendiri, DERY MULYAWAN, AHMAD als ABU TURFA dan AMKA als ABU NASRA.Sedangkan tujuan diadakannya faai tersebut adalah :Inginmencariuang yang akandigunakan dan dibagi rata dan Untuk menguci mental dan sekaligus untuk persiapan faai yang lebih besarya itu inggin merampok Bank;
- adalah fakta TERDAKWA juga mengetahui sekitar bulan Mei 2018 ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA (kap MD) akan melaksanakanamaliah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS, yaitu pada saatTERDAKWA bertemu dengan AZIZ di masjid al mutaali Bogor, ABDUL AZIZ bercerita bahwa merasa selalu di ikuti oleh orang yang menuurt ABDUL AZIZ adalah spiona taumata-mata, kemudian ABDUL AZIZ mengajak TERDAKWA untuk menyerang orang yang

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengikutinya dengan menggunakan senjata tajam, namun hal tersebut tidak terlaksana.

- adalah fakta TERDAKWA juga mendengar dan mengetahui bahwa ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA bersama dengan Ikhwan RIO akan melaksanakan namaliah dalam mendukung Daulah Islamiyah/ISIS yaitu dengan cara akan menyerang petugas polisi yang sudah tua dengan menggunakan senjata tajam dan kemudian merampas barang yang ada padanya, apabila ada kendaraan bermotor maka itu yang diambil, bila ada senjata api maka itu juga yang di ambil. Dan apabila polisi tersebut melawan maka mereka juga akan menggunakan senjata untuk melawan bahkan kalau memang terpaksa harus membunuh ya harus dilakukan.
- Adalah fakta bahwa Ahli Psikologi menyatakan bahwa TERDAKWA SUBUH EFFENDI alias ABU HAMZAH Bin MADIARJI, bahwa Tersangka ditemukan risiko keberbahayaan radikal berada pada level TINGGI, dengan data sebagai berikut:
- Sudah ada sikap positif dan adanya intensi perilaku, dengan berbai'at, berniat hijrah dengan cara membuat paspor untuk dirinya dan semua anggota keluarganya untuk tujuan berjihad membela perjuangan umat Muslim disana, mengikuti I'dad selama tahun 2015, juga bersama-sama anggota jamaah lain merencanakan melakukan Fa'i dengan mengambil peranan khusus berupa surveyor yang memilihkan target sasaran operasi.
- Mendukung penegakan syariat Islam di Suriah dan di seluruh dunia dengan cara berperang melawan kafir demi kejayaan umat Islam untuk menegakan hak Allah di atas bumi Allah. Ia juga mendukung penegakan syariat Islam di Indonesia dengan cara mengganti dasar negara untuk mendirikan sebuah negara Islam. Ia mendukung penuh kegiatan dakwah untuk membujuk umat Islam agar menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan memperkenalkan konsep Kafir Demokrasi;

Bahwa dari teori atau penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, yaitu dari keterangan saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk, Keterangan TERDAKWA serta barang bukti, dapat diketahui, bahwa TERDAKWA aktif sebagai anggota kelompok JAD Bogor yang terafiliasi dengan ISIS, dimana TERDAKWA mengikuti kajian-kajian dan memiliki pemahaman tentang Seri materi tauhid dari Aman Abdurahman, Thogutanshortogut, Kafir demokrasi dan negara Daulah Islamiyah yang menegakkan syariat islam yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriah dengan sebutan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) Daulah Islamiyah/ISIS membenarkan hukum bunuh diri, mengkafirkan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang tidak berpegang dengan hukum Allah dan perang atau jihad, dan juga barang siapa yang mempunyai dana boleh untuk hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Syam. Selain itu TERDAKWA juga melakukan pelatihan idad berupa beladiri Jet Kundo dan latihan memanah dengan tujuan untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latihan-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan. Disamping itu untuk membuat fisik kita supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan. Bahwa sebagai bentuk dukungan TERDAKWA bergabung dengan daulah yaitu dengan melakukan BAIAT kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang merupakan pimpinan tertinggi ISIS yang diketahui TERDAKWA sebagai organisasi teroris. Bahwa TERDAKWA beserta anggota kelompok JAD Bogor diketahui telah melakukan permufakatan jahat yaitu dengan melakukan perencanaan FAI (perampokan). Ide atau gagasan untuk melaksanakan Faai adalah saudara DERY MULYAWAN sedangkan Faai akan dilakukan terhadap orang china yang sering makan bakso di tempat warung makan Bakso Malang tempat TERDAKWA bekerja dengan cara akan merampas uang yang dibawanya dengan cara di strum menggunakan alat strum yang akan dilakukan oleh DERY MULYAWAN. Sementara dalam rencana tersebut akan dilakukan oleh TERDAKWA selaku yang memberikan target, DERY MULYAWAN sebagai yang melaksanakan atau eksekutornya, AMKA als ABU NASRA bertindak sebagai pengalih perhatian dan ikhwan AHMAD adalah sebagai pemantau sekaligus sebagai pengalih perhatian, adapun perencanaan faai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencanaan tersebut adalah TERDAKWA sendiri, DERY MULYAWAN, AHMAD als ABU TURFA dan AMKA als ABU NASRA. Sedangkan tujuan diadakannya faai tersebut adalah : Ingin mencari uang yang akan digunakan dan dibagi rata dan Untuk mengucil mental dan sekaligus untuk persiapan faai yang lebih besar yaitu ingin merampok Bank; Bahwa rencana Fai tersebut pada hari yang ditentukan telah dilaksanakan, akan tetapi target korban yang akan dirampok tidak kunjung datang kelokasi perampokan, sehingga perampokan tidak terlaksana.

Bahwa Ahli Psikologi menyatakan TERDAKWA SUBUH EFFENDI alias ABU HAMZAH Bin MADIARJI, ditemukan risiko keberbahayaan radikal berada pada level TINGGI, yaitu :

- Sudah ada sikap positif dan adanya intensi perilaku, dengan berbai'at, berniat hijrah dengan cara membuat paspor untuk dirinya dan semua anggota

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya untuk tujuan berjihad membela perjuangan umat Muslim disana, mengikutid'ad selama tahun 2015, juga bersama sama anggota jamaah lain merencanakan melakukan Fa'i dengan mengambil peranan khusus berupa surveyor yang memilihkan target sasaran operasi.

- Mendukungpenegakansyariat Islam di Suriah dan di seluruh dunia dengan cara berperang melawan kafir demi kejayaan umat Islam untuk menegakan hak Allah di atas bumi Allah. Ia juga mendukung penegakan syariat Islam di Indonesia dengan cara mengganti dasar negara untuk mendirikan sebuah negara Islam. Ia mendukung penuh kegiatan dakwah untuk membujuk umat Islam agar menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan memperkenalkan konsep Kafir Demokrasi.
- Bahwa Pasal 7 PERPU Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 adalah delik formil sehingga pembuktian unsur kesengajaan tidak ditujukan terjadinya akibat serupa suasana teror, rasa takut secara meluas dan seterusnya, *tetapi yang dibuktikan disini adalah kesengajaan terhadap kelakuanya itu dengan "ancaman kekerasan"*. Dalam kasus ini ancaman sudah dibuktikan dari ajaran ISIS yang penuh kekerasan, pembunuhan, *kajian tentang ISIS dan kegiatan idad melakukan latihan push up, memanah, menembak dan sebagainya.*, telah membuktikan adanya kesengajaan menggunakan ancaman kekerasan dengan tujuan sebagaimana diajarkan oleh ISIS agar musuh-musuh dan masyarakat takut.
- Selain itu TERDAKWA beserta kelompoknya telah merencanakan dan melakukan Fai (perampokan) kepada. Ide atau gagasan untuk melaksanakan Faai adalah saudara DERY MULYAWAN sedangkan Faai akan dilakukan terhadap orang china yang sering makan bakso di tempat warung makan Bakso Malang tempat TERDAKWA bekerja dengan cara akan merampas uang yang dibawanya dengan cara di strum menggunakan alat strum yang akan dilakukan oleh DERY MULYAWAN. Sementara dalam rencana tersebut akan dilakukan oleh TERDAKWA selaku yang memberikan target, DERY MULYAWAN sebagai yang melaksan akan atau eksekutornya, AMKA als ABU NASRA bertidak sebagai pengalih perhatian dan ikhwan AHMAD adalah sebagai pemantau sekaligus sebagai pengalih perhatian, adapun perencanaan faai sendiri dilakukan di rumah DERY MULYAWAN dan yang hadir dalam perencanaan tersebut adalah TERDAKWA sendiri, DERY MULYAWAN, AHMAD als ABU TURFA dan AMKA als ABU NASRA. Sedangkan tujuan diadakannya faai tersebut adalah :Ingin mencari uang yang akan digunakan dan dibagi rata dan Untuk menguci mental dan sekaligus untuk persiapan faai yang lebih besar yaitu ingin merampok Bank; Bahwa rencana Fai tersebut pada hari

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan telah dilaksanakan, akan tetapi target korban yang akan dirampok tidak kunjung datang kelokasi perampokan, sehingga perampokan tidak terlaksana;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena Dakwaan pertama sudah terbukti, maka kami tidak membuktikan dakwaan selanjutnya

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruhunsur-unsur dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003dalam dakwaan kami telahterbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah KTP an. SUBUH EFENDI
- 1 (satu) buahpaspor RI an. SUBUH EFENDI
- 1 (SATU) buahpaspor an. DWI LESTARI AHMAD
- 1 (satu) buahtasranselmerk marvel warnahijau
- 1 (satu) buahsleeping bed
- 1 (satu)buahbusurpanah
- 6 (enam) buahanakpanah
- 3 (tiga) buah target sasaranpanah
- 2 (dua) buahpisaudapur
- 1 (satu) buah parang
- Lembaran majalah islam “BuletinDakwahKaffah;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- TERDAKWA berlaku sopan dipengadilan
- TERDAKWA mengaku terusterang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdaKwa **Subuh Efendi Alias Abu Hamzah Bin Madiarji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TERORISME** ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun**;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. (satu)buah KTP an. Subuh Efendi.,
 - 1(satu) buah paspor RI an. Subuh Efendi.,
 - 1(satu) buah paspor an. Dwi Lestari Ahmad,dikembalikan kepada Terdakwa;
- Sedangkan :
- 1(satu) buah tas ransel merk Marvel warna hijau;
 - 1(satu) buah slepping bed;
 - 1(satu)buah busur panah;
 - 6(enam) buah anak panah;
 - 3(tiga) buah target sasaran panah;
 - 2(dua) buah pisau dapur;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah parang;
 - Lembaran majalah Buletin Dakwah Kaffah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Senin, tanggal 22 April 2019**, oleh kami, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ADE SOLEHUDIN, SH. MH Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo Bomantoro S.H..M.H

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, SH. MH

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)